



**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**  
(Putusan Nomor : 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Aset:	Hadiah	Kelas
Pembelian	345-023	WIAH
Terima Tgl :	15 NOV 2006	
No. Induk :		K
Oleh:	JM	
Pend. Katalog:		

**ULFA WAHIDAH**  
**NIM. 020710101068**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2006**

**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM**

**TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Putusan No.2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel)**



**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI**  
**(Putusan No.2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ULFA WAHIDHAH**  
**NIM.020710101068**

**Pembimbing,**

**KASIM SEMBIRING, S.H.,M.Si**  
**NIP. 130 791 724**

**Pembantu Pembimbing,**

**IGEDE WIDHIANA SUARDA, S.H.,M.Hum**  
**NIP.132 304 778**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2006**

MOTTO

*Murnilah orang yang tidak mencari kekuasaan dan kekayaan. Lebih murni lagi orang yang punya kekuasaan dan kekayaan tetapi tidak korupsi. Mulia lah orang yang tidak tahu bagaimana caranya memaikan siasat, lebih mulia lagi orang yang mengerti siasat tapi menolak untuk menggunakannya.*

*(Vegetable Roots abad XVI)\**

---

\* Michael C Tang, Kisah-Kisah Kebijaksanaan China Klasik, 2004, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- 1. Ayahanda Mardian terima kasih segala cinta kasih dan kebersamaan yang telah memberi inspirasi dalam menggapai impian-impianku dan Ibunda Sukarti atas segenap doa, kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan yang tak ternilai.**
- 2. Almamaterku Universitas Jember.**

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Oktober

Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI:**

Ketua,

DR.M.Arief Amriullah, S.H.,M.Hum  
NIP.131 759 754

Sekretaris,

Samsudi, S.H.,M.H  
NIP.131 577 298

**Anggota Panitia Penguji,**

Kasim Sembiring, S.H.,M.Si  
NIP.130 791 724

I Gede Widhiana Suarda,S.H.,M.Hum  
NIP.132 304 778

**PENGESAHAN**

**DISAHKAN**

Skripsi ini dengan judul:

**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**(Putusan No. 2068/Pid.B/2005/PN. Jak-Sel)**

Oleh:

**ULFA WAHIDHAH**  
**NIM. 020710101068**

Pembimbing,

Menyetujui,

**KASIM SEMBIRING, S.H.,M.Si**  
NIP.130 791 724

Pembantu Pembimbing,

**I GEDE WIDHIANA,S. S.H.,M.Hum**  
NIP.132 304 778

Mengesahkan:

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**DEKAN,**



**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**  
NIP.130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh dan menyelesaikan gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Kasim Sembiring, S.H, M.Si selaku Dosen Pembimbing dalam skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. selaku pembantu pembimbing yang tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak DR. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum selaku Ketua Pengaji Skripsi;
4. Bapak Samsudi S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Pengaji Skripsi;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H dan Bapak Samsudi,S.H.,M.H selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pidana;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka, S.H., M.M selaku Pembantu Dekan III;
8. Bapak I Wayan Yasa, S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi penulis selama ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nasehat serta bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan;

10. Seluruh saudaraku terkasih kakakku Yulie Astuti dan Adikku Macfutia Ratna Swari yang selalu memberikan cinta kasih, semangat dan dukungan dan keceriaan;
11. Bambang H.W, terimakasih telah mewarnai hidup penulis dengan menjadi sahabat, musuh sekaligus kekasih;
12. Kawan-kawan seperjuangan 2002 di Fakultas Hukum: Titi, Elok, Demi Singgih, Andre, Erfina, Arin, Sofie, Yashi, Zukal, Ian, Yoga, Eta, Susan, Qonita, Rita, Adist, Andien, dan semua yang tidak bisa disebut satu persatu semoga sukses selalu;
13. Temen-Temen Koi kost terimaksih atas keceriaan dan canda ria serta mati lampunya;
14. Teman-teman Villa Nias Indah: Mbak Nita, Ima, Dewi, Rita, Ninin, Echa terimakasih atas bantuan, keceriaan dan kebersamaanya;
15. Semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik yang telah penulis terima dari mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun besar harapan penulis agar skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Oktober 2006

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xi
<b>RINGKASAN .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	3
1.4.2 Bahan Hukum .....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Dan Analisa Bahan Hukum .....	5
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	7
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	19
2.3 Tinjauan Pustaka .....	24
2.3.1 Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Dibidang Perbankan .....	24
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	25
2.3.3 Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	27
2.3.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan	

Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 .....	30
2.3.5 Kerugian Terhadap Keuangan Negara Dalam	
Tindak Pidana Korupsi .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Hal-Hal Yang Dapat Dijadikan Kriteria Dari “Unsur	
Dapat Merugikan Keuangan Negara” Dalam	
Tindak Pidana Korupsi .....	34
3.2 Analisis Tentang Penunggakan Pembayaran Kredit Dalam	
Kasus ECW.Neloe (Putusan No.2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel) .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran.....	46

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- |              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| LAMPIRAN I   | : | PUTUSAN No.003/PUU-IV/2006 |
| LAMPIRAN II  | : | WWW.KOMPAS.COM             |
| LAMPIRAN III | : | WWW.KOMPAS.COM             |
| LAMPIRAN IV  | : | WWW.HUKUM ONLINE.COM       |

## RINGKASAN

Praktek perkreditan perbankan mengenal satu bentuk kredit yang disebut dengan *Bridging Loan*. *Bridging Loan* ini tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang Perbankan Indonesia, namun diakui keberadaannya karena merupakan kebiasaan dalam pemberian kredit perbankan. *Bridging Loan* atau yang disebut juga Kredit Talangan ini merupakan pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dana yang bersifat sementara sambil menunggu dana lain yang akan diperoleh.

Kasus pemberian *Bridging Loan* oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT. Citra Graha Nusantara dinilai telah merugikan keuangan negara dengan alasan bahwa para pejabat pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit tidak berdasarkan keyakinan analisis yang mendalam dan Nota Analisa kredit dibuat dalam jangka waktu yang tidak wajar dan melanggar KPBM Artikel 520. Perbuatan para pejabat pemutus kredit tersebut dianggap memperkaya korporasi PT. Citra Graha Nusantara dan dinilai telah merugikan Negara. Oleh karena itu penulis mengambil judul: Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan yang dikaji adalah Hal-hal yang menjadi kriteria merugikan negara , apakah penunggakan pembayaran kredit merugikan keuangan. Sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa kriteria kerugian keuangan negara melalui kasus yang terjadi pada Bank Mandiri


Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan Undang-Undang, Kasus dan Konseptual dengan menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Analisa bahan hukum menggunakan metode *deduktif* yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus dan selanjutnya diolah secara *kualitatif* yaitu pengolahan bahan hukum yang menggunakan metode non statistik.

Berdasarkan aturan terhadap prosedur pemberian *Bridging Loan* antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT. Citra Graha Nusantara , dipandang sudah sesuai dengan aturan-aturan perbankan dimana telah memenuhi persyaratan permohonan kredit dan sebelum menyetujui kredit para pejabat pemutus kredit telah mempunyai keyakinan yang mendalam bahwa debitur sanggup melunasi utangnya. Kemudian hal ini menjadikan awal dari masalah baru yang sekarang terjadi pada Bank Mandiri yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya yang menyatakan bahwa kasus ini adalah murni karena kasus korupsi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat Bank Mandiri. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu hal-hal yang dapat dijadikan kriteria dari unsur “dapat merugikan keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi adalah:

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Temuan dari BPK
- c. Kerugian pada perusahaan/badan usaha yang disebabkan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain terhadap uang perusahaan
- d. Terjadinya kredit macet pada kreditur dan debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.

Penunggakan pembayaran kredit pada kasus ECW.Neloe telah memenuhi unsur dapat merugikan keuangan negara. Putusannya majelis hakim menyatakan bahwa hal ini belum merugikan keuangan negara. Namun demikian dengan melihat fakta hukum tetap berpendapat bahwa ini tetap merugikan keuangan negara.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997 memberikan dampak negatif bagi dunia perbankan yang ada di Indonesia. Kita menyadari bahwa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan disegala sektor kehidupan yang menyangkut kepentingan umum harus terus dipacu dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Apabila dunia perbankan sehat kondisinya, maka dapat dipastikan kokoh pula keadaan perekonomian negara. Kehadiran bank sebagai suatu lembaga sangat diperlukan oleh setiap masyarakat guna menunjang aktifitas bisnisnya. Masyarakat modern membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat. Bank dengan segala perangkat dan jaringan bisnisnya adalah mitra masyarakat yang terampil dan terpercaya, karena itu aktifitas bank tidak akan lepas dari gerak dari perekonomian dan perdagangan bahkan turut larut di dalamnya. Menyadari posisi bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang menduduki posisi strategis, sudah barang tentu selaku komponen dunia bisnis, harus berpijakan pada bingkai hukum yang kokoh dan andal.

Dapat disadari bahwa korupsi merupakan suatu penyakit yang dapat menghalangi untuk mencapai dari tujuan negara, tidak hanya hak-hak ekonomi rakyat tapi juga dapat dirasakan korupsi merupakan penghalang tidak tercapainya suatu rasa keadilan. Hal ini terlihat pada banyak kasus yang telah terjadi yang terkait dengan dunia perbankan.

Masalah korupsi adalah suatu masalah yang banyak diperbicangkan hampir setiap hari dalam beberapa tahun terakhir ini. Kenyataanya ini merupakan suatu masalah mengingat bangsa Indonesia terus memacu peningkatan pembangunan dari segala sektor kehidupan, khususnya sektor perekonomian yang mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur merata pada segala lapisan strata sosial. Masalah korupsi ini terkait juga dengan kerugian terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara. Dari elemen ini para ahli berpendapat bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil. Dari elemen ini banyak para ahli

berpendapat yang berbeda yaitu disatu pihak para ahli mengatakan bahwa untuk bisa dikatakan merugikan keuangan negara harus terbukti telah terjadi kerugikan terhadap keuangan negara. Seperti pendapat Suyatna Soenoesoebrata yang menyatakan bahwa untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam kasus korupsi tidak boleh berupa potensial, akan tetapi harus ada kerugian Negara apabila debitur tidak melunasi kreditnya. Sedangkan dari sudut pandang lain para ahli hukum mengatakan bahwa untuk bisa memenuhi unsur merugikan keuangan negara tidak perlu ada bukti yang benar-benar merugikan keuangan Negara tapi apabila telah berpotensi merugikan keuangan Negara maka bisa diberat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti pendapat M. Faisal yang menyatakan bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur yang sudah dirumuskan bukan dengan akibat yang ditimbulkan (Salam, 2004:93)

Demikian juga yang terjadi pada Bank Mandiri (Persero) Tbk dimana Bank Mandiri telah memberikan kredit dalam bentuk *Bridging Loan*. Perjanjian *Bridging loan* ini hanya ada dalam praktek yang ada pada Bank Mandiri. Pencairan dana kredit dalam bentuk *Bridging Loan* ini dilakukan oleh pejabat Bank Mandiri sebesar 160 Miliar kepada PT Cipta Graha Nusantara (PT CGN) untuk mengambil alih hak tagih pada PT Tahta Medan dari pihak lain yaitu PT Trimanunggal Mandiri Persada (PT TMMP) yang dimiliki oleh Surya Paloh. Untuk menyelamatkan aset Bank Mandiri ini maka dilakukan upaya penyelamatan untuk menghindari dari kerugian dan dari masalah hukum. Namun hal ini menjadikan awal dari masalah baru yang sekarang terjadi pada Bank Mandiri yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya yang menyatakan bahwa kasus ini adalah murni karena kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat Bank Mandiri.

Bertitik tolak pada kenyataan-kenyataan diatas, mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI” (Putusan Nomor: 2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Hal-hal apakah yang dapat dijadikan kriteria dari unsur "dapat merugikan keuangan negara" dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apakah penunggakan pembayaran kredit dalam kasus E.C.W Neloe telah memenuhi unsur "dapat merugikan keuangan Negara" sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana korupsi?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mempunyai dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat dijadikan kriteria dari unsur "dapat merugikan keuangan negara" dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penunggakan pembayaran kredit pada kasus E.C.W Neloe telah memenuhi unsur "dapat merugikan keuangan Negara" sebagaimana dimaksud tindak pidana korupsi.

## 1.4 Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penulisan, maka dalam penulisan skippsi ini digunakan metode *yuridis normatif* yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum atau pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara satu Undang-Undang dengan kejadian yang akan dibahas. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, baik isu itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum diputus oleh pengadilan. Keutamaan dalam pendekatan ini selain penulis dapat melakukan pendekatan dengan melihat pada *Ratio Decidendi* (alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya), akan tetapi penulis juga dapat melakukan penelusuran dalam hal Undang-Undang tidak/belum mengaturnya.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

#### **1.4.2 Bahan Hukum**

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka penulis memerlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang digunakan adalah:

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Marzuki, 2005:141)

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005:141)

### 1.4.3 Metode Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

#### 1.4.3.1 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, maka penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut penulis sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), yang harus dilakukan penulis adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Apabila mengggunakan pendekatan kasus maka harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan apabila menggunakan pendekatan konseptual maka, yang harus dikumpulkan bukan peraturan perundangan saja tetapi menurut Marzuki yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*). Didalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.(Marzuki : 2005,195-196)

#### 1.4.3.2 Analisa bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Kemudian penulis menggunakan metode Deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara Kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum yang menggunakan metode non-statistik. (Marzuki, 2005:41-42)

Langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non-hukum; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Marzuki, 2005:171)



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Fakta Hukum

PT Tahta Medan semula adalah anak perusahaan dari PT Bank Exim yang bergerak dalam bidang industri jasa perhotelan. Dalam rangka peningkatan bisnisnya maka PT Tahta Medan mendapat fasilitas kredit dari Bank Central Asia (untuk selanjutnya disingkat BCA) sebesar USD 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta dolar amerika) untuk membiayai investasi pembangunan Hotel Tiara Medan. Pada pertengahan tahun 1997 sebagaimana diketahui Indonesia mengalami krisis moneter, yang mengakibatkan nilai rupiah merosot tajam, sementara pada saat itu PT Tahta Medan (untuk selanjutnya disingkat PT TM) sedang melakukan pembangunan Hotel Tiara Medan dengan menggunakan fasilitas kredit BCA. Namun BCA dengan alasan krisis moneter tidak melaksanakan pencairan kredit sebesar USD 10.000.000,00 (sepuluh juta dolar amerika) sehingga proyek pembangunan Hotel Tiara tidak selesai sesuai rencana. Dalam hal ini keadaan ini menyebabkan pembangunan Hotel Tiara Medan tidak bisa dioperasikan secara komersial sesuai rencana, hal ini berakibat kewajiban PT TM kepada BCA menjadi macet dan menunggak bunga sekitar USD 6.000.000,00 (enam juta dolar amerika) dan pada saat itu posisi modal PT TM per 31 Desember 1998 adalah negatif Rp 22.300.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah).

Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan dunia perbankan di Indonesia ambruk karena banyak kredit yang macet, nilai tukar rupiah sangat rendah dan tingkat suku bunga perbankan melonjak tinggi, sehingga banyak yang terliquidasi. Guna menyehatkan sektor perbankan dari perekonomian bangsa, pemerintah mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyehatkan kembali kinerja perbankan nasional. BCA adalah salah satu bank nasional yang kolaps dan masuk dalam program penyehatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sehingga seluruh tagihan kredit macet pada BCA dialihkan penanganannya pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), termasuk juga kredit macet pada PT TM sebesar USD 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta dolar amerika) yang berasal dari pokok sebesar USD 25.000.000,00 (dua

puluh lima juta dolar amerika) dan tunggakan bunga sebesar USD 6.000.000,00 (enam juta dolar amerika) semuanya beralih kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Guna menyehatkan industri perbankan, dimana kredit macet yang terjadi selama periode sebelumnya ini yaitu kredit terhadap perusahaan yang merupakan satu grup dengan bank, kondisi ini menjadi alasan tentang perlunya industri perbankan fokus pada sektor keuangan, sehingga dari sini melatar belakangi revisi Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 Pasal 10 huruf a yang menyatakan Bank dilarang melakukan penyertaan pada perusahaan bukan lembaga keuangan.

Kemudian dalam rangka memperbaiki perekonomian Indonesia Pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan *International Monetary Fund (IMF)*, pada tanggal 16 Maret 1999 dan 14 Mei 1999 Pemerintah Republik Indonesia mencapai kesepakatan */Letter Of Intens (LOI)* dengan *International Monetary Fund (IMF)* dalam rangka pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi yaitu pada sektor industri perbankan pemerintahan harus merestrukturisasi perbankan dengan tetap menjaga agar industri perbankan harus *solvant and clean balance sheet* (dalam proses restrukturisasi harus dihindari kerugian pada bank). Salah satu hasil dari program penyehatan dan restrukturisasi perbankan adalah dimergernya Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia dalam satu bank besar menjadi satu bank yaitu PT Bank Mandiri (Persero) pada tahun 1999. Untuk menampung pengalihan aset Bank Mandiri dari Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia dari anak perusahaan bukan lembaga keuangan, maka dalam RUPS gabungan dari Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia tanggal 28 Juli 1999, mengenai penyerahan aset bank selain kredit menjadi penyertaan pada PT Pengelola Investama Mandiri (untuk selanjutnya disingkat PT PIM) yang didirikan oleh Bank Mandiri untuk menampung pengalihan aset tersebut atau sebagai pengelola aset penyertaan Bank Mandiri pada perusahaan bukan lembaga keuangan, sehingga kepemilikan saham PT Bank Exim yang telah merger menjadi PT Bank Mandiri (Persero) atas PT TM oleh PT Bank Mandiri (Persero) dialihkan pada PT PIM sebesar 33,65% dan pada

PT Dana Pensiun Mandiri 3 sebesar 66,35%. Dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi perbankan sebagaimana kesepakatan pemerintah dengan IMF yang dituangkan dalam LOI tersebut dilahirkanlah kontrak manajemen antara PT Bank Mandiri (Persero) dengan Pemerintah RI untuk melaksanakan *restrukturisasi* perbankan pada Bank Mandiri tertanggal 8 April 2000: Master Plan Divestasi Anak Perusahaan, yang pada pokoknya Bank Mandiri harus fokus pada sektor perbankan harus dilakukan *divestasi* (dijual) dengan syarat harus dijaga agar dalam proses *divestasi* (penjualan) tidak menimbulkan kerugian pada Bank Mandiri. Oleh karena itu PT Bank Mandiri (Persero) berkomitmen proses *divestasi* PT TM diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian pada PT Bank Mandiri (Persero) sebagaimana:

1. Surat Bank Mandiri kepada Menteri keadaan Keuangan No.DIR.PIM/365/2000 tanggal 11 Desember 2000, bahwa penjualan aset penyertaan saham dan harta tetap yang telah dialihkan kepada PIM dilakukan secara optimal pada harga pasar yang wajar;
2. RUPS Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2000: butir 3.10 memutuskan: pengelolaan aset penyertaan yang telah dialihkan kepada PT PIM benar-benar dilakukan secara profesional dan selalu mendasarkan pada prinsip bisnis yang sehat; yang artinya bahwa hasil dari pengelolaan tersebut tidak boleh memberikan beban atau kerugian bagi Bank Mandiri.

Dan hasil posisi sementara modal dari PT TM per 31 Desember 2001 negatif sebesar Rp.121.600.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus juta rupiah) Miliar. Proses *divestasi* PT TM dalam kondisi bangkrut seperti tersebut sangat tidak mungkin, tidak akan ada investor yang akan membeli dalam kondisi negatif, dan hal ini mungkin akan merugikan pihak Bank Mandiri jika dipaksakan untuk *divestasi* dalam kondisi tersebut. Padahal kinerja operasional PT TM sesungguhnya relatif baik di industri perhotelan. Permasalahannya yang sangat mendasar adalah masalah keuangan karena nilai rupiah terdepresi terhadap dolar sekitar 500%, sementara hutang PT TM dalam valuta asing, sehingga hutang PT TM terus membengkak dibanding proyeksi bisnis PT TM saat memulai pembangunan hotel. Kinerja keuangan PT TM dapat menjadi baik jika nilai

kewajiban turun sampai sekitar 40% atau sekitar USD 13.000.000,00 (tiga belas juta dolar amerika) seperti yang disimpulkan oleh Konsultan Independen yaitu PT Satya Graha in *association with King Struge*. Menurut Konsultan Penilai Independen lain yaitu PT Inti Utama Perkasa dengan nilai kewajiban tersebut, maka nilai PT TM menjadi positif karena nilai aset PT TM masih yaitu sebesar Rp.182.000.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar rupiah), hal ini terbukti dengan adanya pihak penawar atau investor yang menawar Hotel Tiara Medan senilai Rp.182.000.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar rupiah).

Bank Mandiri juga telah melakukan upaya pembelian aset kredit PT TM secara tidak langsung ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui proses lelang terbuka namun hasilnya kalah sehingga hak tagih kepada PT TM sebesar USD 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta dolar amerika) atau sekitar 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) jatuh pada pihak PT Trimanunggal Mandiri Persada (untuk selanjutnya disingkat PT TMMP), sehingga perlu dicarikan investor untuk membeli kembali hak tagih kredit pada PT TM. Kepentingan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membeli kembali aset kredit pada PT Tahta Medan adalah karena alasan pada saat itu PT Bank Mandiri (Persero) dalam waktu dekat akan melakukan IPO (*Initial Public Offering*) sehingga harus menjaga reputasi *risk* jika terdapat anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini PT TM yang merupakan aset kredit PT Trimanunggal Mandiri Persada (PT TMMP) dan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan nasabah pada khususnya kepada PT. Bank Mandiri (Persero) sebagai perseroan yang menjalankan usaha perbankan yang sangat membutuhkan kepercayaan. Oleh karena itu PT Bank Mandiri (Persero) berupaya untuk mencari investor yang bersedia untuk membeli aset kredit PT TM dari PT Trimanunggal Mandiri Persada (PT TMMP) dengan persyaratan :

- a Mengambil alih hak tagih
- b *Hair cut 40%*
- c Konversi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur  
(*Debt to Equity swap*)

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2002 PT Bank Mandiri menemukan investor yaitu PT Cipta Graha Nusantara (untuk selanjutnya disingkat PT CGN) yang bersedia untuk membeli atau mengambil alih hak tagih pada PT TM sebesar 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) diatas dengan kesepakatan bahwa Investor bersedia untuk membeli seluruh saham PT TM dengan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) dan bersedia melaksanakan tahapan melalui:

- a Mengambil alih hak tagih
- b *Hair Cut 40%*
- c *Debt to Equity swap*
- d Bank mandiri menyediakan pendanaan untuk keperluan pembelian hak tagih dengan bunga dan angsuran sesuai komersial.

Dari kesepakatan diatas kemudian ditindak lanjuti dengan proposal kredit atau *Bridging Loan* diatas telah melakukan analisa pemeriksaan kelayakan kredit sebagai berikut:

- a Mengingat kepentingan analisis kredit kepada PT CGN tersebut terkait dalam rangka pengambilalihan dan *divestasi* PT TM dengan demikian yang menjadi obyek pembiayaan adalah PT TM sendiri, sehingga obyek analisis adalah kinerja PT TM yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri sendiri, dan analisis terhadap PT TM telah dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana hasil analisis yang disimpulkan oleh Konsultan PT Satya Graha in *association with King Sturge*.
- b Analisis dari aspek yuridis tentang kelayakan PT CGN, untuk menilai kelayakan PT CGN merupakan badan usaha yang memiliki legalitas untuk mencapai kredit
- c Analisis kelayakan manajemen operasional, termasuk aspek marketing dan pengelolaan usaha dan resikonya, aspek keuangan dan agunan
- d Dilakukan terhadap PT TM telah dilakukan oleh konsultan Independen PT Satya Graha in *association with King Sturge* yang hasilnya bahwa proyek Hotel Tiara yang merupakan aset utama PT TM Proses analisa kelayakan kredit tersebut telah dilakukan oleh pemutus kredit sudah

dilakukan secara mendalam dan teliti terhadap aspek yang mempengaruhi resiko kredit sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) artikel 430 B:

“Suatu panitia kredit kantor pusat dengan limit tertentu dapat memutus persetujuan kredit selama masih berada dalam batas kewenangannya”.

Dan artikel 530 D angka 2:

“Pemberian kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit”.

- e *Bridging Loan* tersebut secara limitatif juga ditegaskan peruntukannya yakni fasilitas kredit kepada PT TM dengan dikenakan bunga sesuai bunga komersial, dan *Bridging Loan* tersebut akan dilunasi untuk melakukan *refinancing* PT TM dan renovasi Hotel Tiara Medan sebagai aset PT TM.

PT CGN juga dipersyaratkan untuk membeli saham PT PIM dan PT Dana Pensiun Mandiri 3 sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang semula dalam status negatif. Selanjutnya kredit PT CGN pada PT Bank Mandiri (Persero) *dinovasikan* kepada PT TM selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditandatanganinya perjanjian kredit dan setelah dilakukan *konversi* sebesar USD 13.000.000,00 (tiga belas juta dolar amerika) menjadi saham PT CGN pada PT TM, sehingga hak tagih atas kredit investasi tersebut beralih pada PT TM, dengan pertimbangan PT TM merupakan pihak yang memiliki aset yang diagunkan kepada PT Bank Mandiri (Persero). Pelaksanaan pembelian saham PT PIM oleh PT CGN hingga saat ini masih belum terealisasikan karena, pelepasan saham tersebut harus menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan, pihak PT CGN telah menyampaikan surat penawaran namun hingga saat ini belum ada jawaban dari Menteri Keuangan. Sedangkan pembelian saham PT Dana Pensiun Mandiri 3 telah dilakukan. Pembayaran kredit investasi oleh PT TM kepada Bank Mandiri memang sempat tersendat karena permasalahan pada saat renovasi akan dilakukan ada satu penyewa yang masih bersengketa untuk meminta ganti rugi pada saat penutupan sementara dalam rangka melanjutkan pembangunan Hotel

atau Tower Tiara Medan, sehingga pihak debitur meminta *rescheduling* yang disetujui oleh komisaris dan pembayaran lebih lanjut hingga saat ini lancar. Kemudian berdasarkan perintah dari komisaris yang memerintahkan agar Tiara Medan Tower dijual, berdasarkan perintah tersebut debitur telah menawarkan pada investor dan telah ada penawar atau investor dari Singapura yang mengajukan penawaran senilai Rp.195.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar rupiah), sehingga seandainya kredit dinyatakan macet agunan masih sangat bisa untuk menutupi apabila terjadi kredit macet. Berdasarkan bukti yang ada pemberian *Bridging Loan* dan kredit Investasi PT Bank Mandiri (Persero) kepada PT CGN telah memberikan manfaat yang konkret yaitu:

- a. Manfaat financial yaitu pembayaran bunga dan provisi yang telah diterima oleh Bank Mandiri dari PT CGN atau PT TM telah mencapai sebesar lebih kurang Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), fasilitas PT TM membayar bunga secara lancar seperti kredit lancar lainnya dan sudah membayar angsuran pertama serta dicover agunan senilai Rp.182.000.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar rupiah).
- b. Bank Mandiri terhindar dari pelanggaran Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, terkait dengan larangan penyertaan pada anak perusahaan bukan Lembaga Keuangan.
- c. Bank Mandiri telah terhindar dari kemungkinan kerugian akibat nilai mencapai Rp.121.600.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus juta rupiah) karena dengan dibelinya saham PT TM oleh PT CGN sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai nilai pari, sebenarnya hal ini telah memberikan manfaat bisnis sebesar Rp.149.000.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar rupiah).
- d. Bank Mandiri telah sukses berpartisipasi dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap IMF (LOI) serta mampu

melaksanakan kewajiban sebagai bank rekap yang tertuang dalam kontrak manajemen antara Pemerintah RI dengan Bank Mandiri.

Dari kronologi tersebut kemudian jaksa melakukan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDS-08/JKT.SL/Ft.1/09/2005 tanggal 21 September 2005, dengan para terdakwa Edward Cornelis Wiliam Neloe selaku Direktur Utama, I Wayan Pugeg selaku *Direktur Risk Management* dan EVP M.Soleh Tasripan selaku *Koordinator Corporate and Government* atau Pemutus Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mereka didakwa telah melakukan secara berturut-turut telah malakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut, yang secara malawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Berdasarkan artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) sebelumnya telah menyetujui kredit haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya.
2. Para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum pada saat menyetujui pemberian *Bridging Loan* pada PT CGN, karena dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Para terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit dengan alasan terdakwa memanggil dan memerintahkan saksi Fachrudin agar memperoleh pemberian *Bridging Loan* sebelum nota analisis kredit dibuat dan diterima para terdakwa.

- b. Para terdakwa tidak memenuhi norma umum perbankan karena fasilitas kredit *Bridging Loan* tidak diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- c. Para terdakwa menyetujui pemberian kredit dengan tidak didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama dengan alasan nota analisa kredit dibuat dalam tempo tidak wajar yakni hanya satu hari.
- d. Para terdakwa tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai atau akan dibiayai.
- e. Para terdakwa dalam nota analisa *Bridging Loan* yang disetujui menguraikan harus segera dibayarkan padahal seharusnya sesuai artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) sebagai pemutus kredit para terdakwa harus bertindak hati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan meneliti secara cermat kebenaran seluruh informasi fakta dan data.
- f. Para terdakwa dalam nota analisa *Bridging Loan* yang disetujui menguraikan bahwa agunan berupa hak tagih kepada PT TM yang akan diperoleh dari PT.Manunggal Wiratama pada kenyataannya yang menguasai yaitu PT Trimanunggal Mandiri Persada (PT TMMP).
- g. Para terdakwa menyetujui pemberian *Bridging Loan* dengan tidak memperhatikan ketentuan pedoman pelaksanaan kredit PT Bank Mandiri (Persero) Bab VI buku II tentang informasi dan data dari debitur yang mempersyaratkan adanya neraca rugi/laba dalam 3 tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri, sementara PT CGN tidak ada.
- h. Para terdakwa menyetujui pemberian *Bridging Loan* dengan tidak memperhatikan ketentuan pedoman pelaksanaan kredit PT Bank Mandiri (Persero) Bab VI buku II tentang informasi dan data dari

debitur yang mempersyaratkan debitur harus menyerahkan daftar jaminan yang menunjukan jenis barang, jumlah atau ukuran, lokasi, nilai (utama tambahan, sumber penilaian) status kepemilikan dan foto copy bukti kepemilikan, karena pada kenyataannya didalam nota analisa kredit *Bridging Loan*, agunan hanya berupa tagihan kepada PT TM

- i. Para terdakwa tidak melaksanakan ketentuan pemberian *Bridging Loan* yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian adalah karena para terdakwa berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT TM dengan alasan sebelumnya telah diadakan serangkaian rapat tanggal 26 Juli 2002, tanggal 16 Oktober 2002 dan 22 Oktober 2002.
3. Pada kenyataanya kredit *Bridging Loan* yang disetujui oleh para terdakwa tidak sesuai pada beberapa hal yaitu:
  - a. pencairan didahului dengan proses sebagaimana diuraikan jaksa penuntut umum pada halaman 12-15 dakwaan
  - b. pada saat jatuh tempo hanya membayar angsuran pokok USD 150.000 sehingga belum terbayar senilai USD 6.150.000
  - c. saham PT PIM belum *take over* / dilaksanakan pembelian oleh PT CGN
  - d. PT CGN tidak menyelesaikan pembangunan tiara tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan sebagaimana yang telah diperjanjikan.
4. Akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa telah memperkaya korporasi yaitu:
  - 1). PT Cipta Graha Nusantara
  - 2). PT Media Televisi Indonesia senilai Rp.54.500.000.000;
  - 3). Orang-orang lain sebagaimana disebutkan oleh jaksa penuntut umum senilai Rp.105.500.000.000;
5. Perbuatan para terdakwa dapat merugikan Negara dalam hal ini PT Bank Mandiri (Persero) sejumlah USD 18.500.000,00 (delapan belas

juta lima ratus ribu dolar amerika) atau senilai Rp.160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).

Dari dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tersebut maka ketentuan dakwaan yang didakwaan kepada para tersangka adalah:

1. Primer: pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Subsider: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1).
3. Lebih subsider: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Pasal 64 ayat (1) KUHP
4. Lebih subsider lagi : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari dakwaan jaksa dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa dalam pemberian keputusan persetujuan fasilitas *Bridging Loan* kepada PT CGN yang dianggap melanggar artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM). Dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maka pengadilan memberikan putusan terhadap kasus ini dalam putusan tersebut hakim memutuskan:

1. Menyatakan bahwa para terdakwa:
  - EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE tersebut;
  - I WAYAN PUGEG tersebut;
  - M.SOLEH TASRIPAN tersebut;

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka;

2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan Negara;

4. Mengembalikan hak-hak para terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam daftar barang bukti:
  - nomor urut 1 sampai dengan 140 tetap dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu 1 dst....s/d 140 dst.....
  - nomor 141 sampai dengan 149, yaitu 141 dst....s/d 149 dst....dikembalikan kepada masing-masing terdakwa;
6. Membebankan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500.000,-

## 2.2 Dasar Hukum

Sebelum mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan dimuka, maka perlu diketahui dasar hukumnya sehingga memperjelas penulis dalam menganalisa data. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah-masalah yang dikaji dalam tulisan ini. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

a. Pasal 55 Ayat (1)

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- i. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- ii. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan,ancaman atau tipu daya atau memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja untuk membujuk atau melakukan sesuatu perbuatan.

b. Pasal 64 Ayat (1)

Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

a. Pasal 2 Ayat (1)

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**b. Pasal 3**

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**c. Pasal 18 Ayat (1)**

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk sementara waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuangan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

**3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.****Pasal 5**

(1) Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi segala sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

a. Pasal 1 angka (2)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurakannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

b. Pasal 1 angka (11)

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang wajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 angka (1)

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhak dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

a. Pasal 1 angka (22)

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

7. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 1 angka (1)

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

8. SK.Dir.BI No. 30/267/KEP/DIR Tanggal 27-02-1998 tentang Penanaman dana, Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Pengapusan Aktiva Produktif.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan termasuk didalamnya:

- Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*
- Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

A. Penggolongan kualitas kredit ditetapkan sebagai berikut:

1. Kriteria lancar (*pass*)
  - a. pembayaran angsuran pokok dan /atau bunga tepat waktu,dan;
  - b. memiliki mutasi rekening yang aktif ,atau;
  - c. bagian kredit yang dijamin dengan angsuran tunai (*cash collateral*)
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
  - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau;
  - b. kadang-kadang terjadi cerukan, atau;
  - c. mutasi rekening relatif aktif, atau;
  - d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan, atau;
  - e. didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar (*substandard*) apabila memenuhi kriteria:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari atau;
  - b. Sering terjadi cerukan, atau;
  - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau;
  - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
  - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;atau;
  - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari,atau;
  - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen,atau;
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,atau;
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga, atau;
  - e. Dokumentasi hukum lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*) apabila memenuhi kriteria:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau;
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau;
  - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

- B. Penggolongan kualitas kredit yang diselamatkan, walaupun pada saat penyelamatan dapat memenuhi kolektibilitas lancar (*pass*) dalam jangka waktu 6 bulan sejak penyelamatan kredit tersebut setinggi-tingginya digolongkan sebagai kurang lancar (*substandard*).
- C. Walaupun kredit memenuhi kriteria lancar (*pass*) dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*) yang diragukan (*doubtful*) apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan.

9. S.K.Direksi BI No.31/147/DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang Penggolongan Kualitas kredit

Penggolongan Kualitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Apabila dilihat dari prospek usaha

Suatu kredit dikategorikan macet bila memenuhi kriteria:

- a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sangat sulit untuk pulih kembali;
- b. Kehilangan pasar sejalan dengan perekonomian yang menurun;
- c. Manajemen sangat lemah;
- d. Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur;
- e. Terjadi pemogokan tenaga yang sangat sulit diatasi.

2. Apabila dilihat dari kondisi keuangan

Suatu kredit dikategorikan macet bila memenuhi kriteria:

- a. Mengalami kerugian yang besar;
- b. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan;
- c. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi;
- d. Kesulitan liquiditas;
- e. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi;
- f. Kegitan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
- g. Pinjaman baru digunakan untuk menutup biaya operasional.

3. Apabila dilihat dari kemampuan membayar.

Suatu kredit dikategorikan macet bila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b. Dokumentasi kredit dan /atau pengikatan agunan tidak ada (simak:[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

## 2.3 Tinjauan Pustaka

### 2.3.1 Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Di Indonesia pandangan instrumental mengenai hukum ini kelihatan lebih nyata diterapkan pada repelita kedua dan terus diterapakan dengan segala perbaikannya sampai sekarang. Pandangan ini terlihat dari gerak pembinaan bidang hukum yang diarahkan untuk menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum.

Hukum pidana, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar, dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menetukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan, atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dincamkan, dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian mengenai hukum pidana diatas tersebut selanjutnya dapat dijadikan satu pegangan dalam membahas tindak pidana dibidang perbankan. Dari sana kita menentukan apa saja perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan.

Secara pembahasan keilmuan, istilah dan pengertian tindak pidana perbankan masih diperdebatkan para ahli. Sebagian ahli menentukan istilah yang tepat, yaitu tindak pidana perbankan, dan sebagian ahli lainnya memakai istilah tindak pidana dibidang perbankan. Disini lebih condong bisa memahami kedua istilah tersebut, hanya saja ada penekanan tertentu bila memilihnya. Bila memilih tindak pidana dibidang perbankan, karena pengertiannya lebih luas jadi apapun perbuatannya bila perbuatan tersebut menyangkut perbankan, dan diancam dengan pidana maka dapat dikualifikasikan sebagian tindak pidana dibidang perbankan meskipun diaturnya dalam peraturan lain. Adapun bila memilih istilah tindak

pidana perbankan, sepertinya lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, dan diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam undang-undang yang mengatur perbankan. H.A.K Moh. Anwar, membedakan kedua pengertian tersebut berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat dibedakan tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana yang memuat dalam undang-undang itu sendiri. Adapun tindak pidana dibidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, sehingga pelanggarannya biasanya dincam dengan ketentuan pidana yang memuat diluar UU No.10 Tahun 1998.

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu bisa melewati batas-batas territorial suatu negara. Begitu juga dimensi waktu bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama.

Ruang lingkup tindak pidana perbankan, meliputi keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan.

### 2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Untuk mengenal lebih jauh tentang tindak pidana korupsi terlebih dahulu perlu diuraikan tentang tindak pidana. Berikut adalah pengertian tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang digunakan istilah *straafbaarfeit* menurut para ahli hukum. Menurut Simon menyatakan dalam rumusannya *straafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dipertanggung jawabkan atas

tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Hartanti, 2005:5).

Sedangkan pengertian korupsi adalah berasal dari kata *corruptio* yang berarti kerusakan. Menurut Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia, *corruptio* berarti penyogokan. Menurut Gurnar Myrdal menyebutkan (Yunara, 2005:33-34):

*"To include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers".* (Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usah-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan)

Sedangkan menurut para sarjana hukum lain memberikan definisi terhadap korupsi yaitu (Jurnal Ilmiah Hukum, 005:16):

1. David H. Bailey menyebutkan bahwa "Perangsang (seorang pejabat pemerintah) suapan agar melakukan pelanggaran kewajibannya".
2. Purwadarminta menyebutkan bahwa "Perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptie*" atau *Corruptus*" dan kata "*Corruptie*" berasal dari kata asal "*Corrumpere*", yaitu yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seduction*. Dari kata *bribery* tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberikan atau menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna kepentingan pemberi. Sedang yang diartikan dengan *seduction* ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng. Kemudian dari kata latin ini berkembang dan masuk menjadi bahasa eropa seperti Inggris "*Corruption*", Perancis "*Corrupt*", Belanda "*Corruptie*" dan selanjutnya masuk kedalam bahasa Indonesia menjadi "*korupsi*" yang artinya suatu perbuatan yang buruk, busuk, bejat, tidak jujur, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah, curang dapat disuap (Koeswadji, 1994:32-33).

Berdasarkan dua kata arti *currupteia* tersebut, sebenarnya memudahkan para petugas hukum untuk memproses segi hukum pidananya terhadap siapa saja yang merugikan keuangan negara, tanpa suatu kriteria khusus apakah ia pejabat atau bukan, serta juga baik orang maupun badan hukum.

Memilih arti asal kata korupsi tersebut maka ruang lingkupnya sangat luas, sedangkan dalam kamus umum Poerwadarminto, arti kata korupsi tersebut di perempit menjadi perbuatan buruk, dan dapat di suap. Sekarang ini kata korupsi sering diasosiasikan sebagai perbuatan manipulasi dan curang.

### 1.3.5 Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Mungkin orang mengira bahwa menyebarluasnya korupsi di Indonesia sekitar abad 1957-1958 disebabkan antara lain oleh kurang lengkap dan efektifnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Jika diperhatikan tanggal 10 April 1958 Utrecht menyatakan bahwa “di antara peraturan-peraturan yang paling penting adalah undang-undang darurat tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, LN 1955 Nr 27 (Penjelasan dalam tambahan LN Nr.801). Pada waktu sekarang hampir selesai pembuatan suatu undang-undang memberantas korupsi.” Dari kalimat tersebut terlihat bahwa Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Perpu/013/1958, ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958 karena selisih waktu yang hanya terpaut hanya enam hari, dan tidak mungkin yang dimaksud Undang-Undang (Prp) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku dua tahun kemudian, yaitu tahun 1960 sebagai peraturan yang mengganti Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut diatas. Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Dengan berlakunya pasal 60 Undang-Undang Keadaan Bahaya No.74 tahun 1957 pada tanggal 17 April 1958 akan tidak berlaku lagi, ketiga peraturan penguasa militer tersebut diatas menurut hukum, diganti dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958, yang ditetapkan dan diumumkan pada

tanggal 16 April 1958 dan disiarkan di BN Nomor 40/1958. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuat peraturan masih berusaha memperbaiki dan menambah peraturan yang terdahulu agar lebih efektif dalam memberantas korupsi.

Kemudian, yang menjadi fokus dari peraturan ini adalah bentuk khusus dari perbuatan korupsi, yaitu yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran yang lain dari masyarakat. Ini dapat dimengerti karena pada saat pembuatan peraturan itu (1957-1958) ramai pengambilalihan dan pengurusan perusahaan-perusahaan milik Belanda menjadi Perusahaan Negara.

Dari konsiderans ini dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHP saja tidak cukup untuk menampung segala masalah yang timbul berhubungan dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Dalam hal ini dapat dipahami maksud pembuat peraturan ini yaitu Penguasa perang Pusat Angkatan darat.

Kemudian, peraturan tersebut diatas diberlakukan pula untuk wilayah hukum Angkatan Laut dengan surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Z/1/1/7, tanggal 17 april 1958.

Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan Penguasa Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer yang berlandaskan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Kemudian, semua peraturan diambilalih sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 ini dengan sedikit perubahan. Namun dalam perkembangannya undang-undang ini lebih banyak menguntungkan tertuduh karena selain ancaman pidananya lebih ringan, juga perumusan deliknya lebih sulit dibuktikan oleh jaksa karena harus ada pelanggaran terlebih dahulu, kemudian membawa akibat seperti diuraikan.

Masih dibawah kuasa Penguasa Perang Pusat pemerintah telah berusaha sekeras-kerasnya mengefektifkan pemberantasan korupsi, yaitu Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967, tanggal 2 Desember 1967, dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Dalam tim ini jaksa agung diberi wewenang mengoordinasikan penyidikan baik terhadap pelaku militer maupun sipil, bahkan perkara koneksitas antara orang sipil dan militer pada prinsipnya Pengadilan

Negeri mengadili, dengan hakim-hakim sipil dan militer. Namun demikian, tuntutan masyarakat agar akhirnya presiden pada tanggal 31 Januari 1970 mengeluarkan dua buah keputusan, yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1970 tentang pembentukan Komisi 4, dan Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1970 tentang pengangkatan Dr.Mohammad Hatta sebagai penasehat presiden. Komisi 4 dan penasehat presiden ini mempunyai tugas membahas rencana undang-undang yang kemudian disahkan dan disetujui pada tanggal 29 Maret 1971 Nomor 19, dengan nama Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 1998 Menteri Kehakiman merencanakan mempercepat penciptaan undang-undang. Dalam waktu singkat kurang dari dua tahun, pemerintah menciptakan undang-undang yang sama banyaknya dengan sepuluh tahun pemerintahan Soeharto. Penciptaan undang-undang ini yang diutamakan antara lain perubahan atau penggantian Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anggapan bahwa yang kurang sempurna sehingga terjadi banyak korupsi. Tim pertama yang dibentuk menciptakan ancaman pidana penjara maupun pidana denda, penambahan peranan masyarakat. Pada kuartal pertama tahun 1999 sekitar bulan Juli rancangan ini dibawa pada DPR dan ditambahkan tentang pidana mati khusus untuk delik yang tercantum dalam Pasal 2 dalam keadaan “tertentu” yang kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”. Sementara rumusan untuk pembalikan beban pembuktian yang disusun oleh penulis ditolak oleh anggota DPR karena dipandang tidak jelas dan melanggar asas legalitas. Dengan demikian Undang-Undang No.31 Tahun 1999 diterima tanpa ada ketentuan pembalikan beban pembuktian. Kemudian 16 Agustus 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Sekitar tahun 2001 Andi Hamzah bersama dengan Baharuddin Lopa menciptakan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi segera direalisasikan dengan membentuk tim, kemudian tim bermaksud mengubah Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 yang hanya menambahkan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian. Penulis merumuskan dua jenis ketentuan tentang pembalikan tersebut membuat ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian, yang pertama menyangkut pemberian (*gratification*) dalam jumlah satu juta rupiah keatas, harus dilaporkan jika tidak dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Berarti Penuntut Umum hanya membuktikan satu bagian dari inti delik, yaitu adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. bagian yang lain, seperti berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dibebankan kepada terdakwa. Namun jumlah uang atau harta yang diterima bukan satu juta karena terlalu kecil tetapi sepuluh juta rupiah. Perubahan lain yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ialah tentang minimum khusus yang hanya berlaku untuk delik korupsi yang nilainya lima juta atau lebih. Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 21 November 2001.

#### 2.3.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Adapun unsur-unsur pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang masing-masing disebutkan yaitu:

##### 1. Secara melawan hukum

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan kata “Melawan hukum” yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihan dan kecarmatan dalam masyarakat, sebagai satu ukuran norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga melawan hukum disatu tempat mungkin berbeda dengan ditempat lain, sehingga apa yang melawan hukum disatu tempat mungkin diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum.

##### 2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Adapun perbuatan yang dapat dilakukan menurut unsur ini adalah:

a. memperkaya diri sendiri

artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

b. memperkaya orang lain

maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, disini yang menguntungkan bukan pelaku langsung.

c. memperkaya korporasi

atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum .

### 3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 menyatakan kata “dapat” dalam penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 merupakan delik formil dan tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dan dalam pertimbangannya hakim menyatakan persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitutionalisme norma. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

Unsur-unsur dari tindak pidana korupsi pada Pasal 3, yaitu:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda.

2. Adapun perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Jadi, yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

3. Perbuatan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Merugikan keuangan negara berarti mengurangi keuangan negara atau perekonomian negara. adapun keuangan negara itu adalah seluruh keayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dapat dipisahkan dan tidak terpisahkan.

Merugikan perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

### 2.3.5 Kerugian Terhadap Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dari rumusan unsur, diketahui bahwa pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, apabila itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Dan dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa unsur kerugian harus dihitung dan dibuktikan, meski sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya.(Putusan Mahkamah Kontitusi No.003/PUU-IV/2006, hal.72)

Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dapat dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (Darwan, 2002:19):

- 1). Berdasarkan ketentuan penjelasan Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat, lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- 2). Berada dalam pengusaan pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Kata “dapat” dalam unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi dapat diartikan orang sebagai delik formil, seperti yang disebutkan diatas artinya kerugian negara tidak perlu sudah terjadi, tetapi mungkin terjadi. Ini tidak sesuai dengan bagian inti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang tetap harus dibuktikan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bagian ini merupakan delik materil padahal antara satu dengan lainnya semestinya pararel.(Efendi, 2004:29)

## BAB III PEMBAHASAN



### 3.1 Hal-Hal Yang Dapat Dijadikan Kriteria Dari Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” Dalam Tindak Pidana Korupsi

Keuangan negara mencerminkan kegiatan-kegiatan pemerintahan, sedangkan kegiatan pemerintah itu sendiri berada dalam sektor publik dan pengertian dari keuangan negara dapat dilihat pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan untuk mengetahui yang termasuk dalam keuangan negara menurut Arifin P. Soeria Atmadja bahwa klasifikasi keuangan Negara adalah (Busroh, 1993:12):

1. Keuangan Negara dalam arti luas, meliputi:
  - a. APBN
  - b. APBD
  - c. Unit-Unit Usaha milik Negara
  - d. Hakekatnya seluruh kekayaan negara
2. Keuangan Negara dalam arti sempit yaitu hanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan pengertian pemeriksaan keuangan negara terdapat dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan Negara ini bertujuan (Busroh, 1993:30):

1. mengamankan kekayaan negara
2. memulihkan segala bentuk penyimpangan penggunaan kekayaan yang menyebabkan kerugian bagi Negara dengan cara ganti rugi maupun penuntutan kebendaharaan
3. penegakan hukum dibidang penyelenggaraan administrasi keuangan.

Berdasarkan ketentuan penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi keuangan daerah atau suatu badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat

tersebut untuk kepentingan kemanusiaan social dan lain-lain. (Sholehuddin, 1997:51)

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian materiil.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, dirumuskan kata “dapat” sebelum Frasa “merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu kiranya ditinjau unsur kerugian terhadap keuangan negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Dari apa yang telah disebutkan menurut penulis hal yang dapat dijadikan kriteria dari unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yaitu:

1. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Didalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa kerugian negara timbul jika terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Kekurangan uang disini didalam penjelasan Undang-Undang ini tidak memberikan penjelasan namun bisa dilogika bahwa kekurangan uang disini adalah uang yang seharusnya masuk pada kas tetapi setelah dihitung uang tersebut kurang dan tidak ada pada kas.
2. Berdasarkan temuan dari BPK dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan yang didapat dari laporan masyarakat, berita media massa, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait. Dimana terjadi ketidak sesuaian pada keuangan dengan standar akuntansi pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan yang

dilakukan merupakan bukti bahwa telah terjadi kerugian pada keuangan negara yaitu melalui:

- i. Pemeriksaan keuangan
- ii. Pemeriksaan kinerja
- iii. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

(Penjelasan Undang-Undang No. No.15 Tahun 2004:26)

Pemeriksaan keuangan bertujuan memberikan keyakinan tentang laporan keuangan dari para pihak dan disajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasional/usaha dan arus kas sesuai atau tidak dengan prinsip akuntasi yang berlaku umum.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat menilai secara independent atas kinerja atau program/kegiatan dari lembaga pemerintah.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan selain dari pemeriksaan keuangan dan kinerja. Pemeriksaan ini bertujuan mengungkap adanya kerugian negara atau unsur pidana dengan cara mencari dan mengumpulkan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta.  
[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Hasil audit keuangan diserahkan BPK kepada DPR/DPRD juga kepada presiden. Hasil laporan tersebut ditanggapi dan disimpulkan kemudian dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Apabila pemeriksa menemukan terdapat unsur pidana, maka Undang-Undang ini mewajibkan BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan Undang-Undang No.15 Tahun 2004)

Untuk hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau audit investigasi dilakukan oleh seorang auditor dan diserahkan dalam bentuk laporan rahasia yang memuat kesimpulan hasil audit, opini, lengkap dengan semua berkas, bukti, foto, hasil wawancara, dan lain-lain. Hasil audit investigasi dapat dianggap bukti awal untuk menunjang suatu

pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh kepolisian atau kejaksaan atau bukti pendahuluan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi bila memang suatu audit investigasi mengarah kepada peristiwa kriminal.

3. Kriteria merugikan keuangan negara yaitu suatu perusahaan atau badan usaha yang didanai yang mana seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara yang menderita kerugian yang besar karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat/bendahara dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan uang dari perusahaan atau badan usaha sehingga badan usaha tersebut yang mengakibatkan perusahaan tersebut dilikuidasi dan setelah dilakukan perhitungan pemegang saham dalam hal ini negara, saham yang ditanamkan pada perusahaan atau badan usaha tersebut berkurang atau tidak bisa kembali.
4. Terjadinya kredit macet yang telah jatuh tempo pada debitur sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga yang telah diperjanjikan kepada kreditur.

Yurisprudensi terkait dengan masalah kerugian keuangan negara adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 551/PID.B/2002/PN.JKT-PST Tanggal 26 April 2002 dimana hakim memberikan putusan bahwa kredit yang diberikan oleh PT Bank Industri kepada PT Harang Ganjang adalah tidak sesuai dengan Batas Minimum Pemberian Kredit sehingga pada akhirnya terjadi kredit macet pada PT Bank Indusrti dan terbukti telah merugikan keuangan negara karena dana yang didapat oleh PT Bank Industri adalah dana bantuan dari pemerintah dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Putusan pengadilan lain yang serupa tentang kerugian terhadap negara adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Sbv/19/8/Pid/Vor tanggal 9 juli 1981 dimana Bank Bumi Daya memberikan kredit kepada Endang Widjaja dan untuk seterusnya debitur atau tertuduh tidak lancar dalam membayar atau mengembalikan kredit dan ketidaklancaran pengembalian kredit tersebut atau bersifat tunggakan debitur atau tertuduh kepada Bank Bumi Daya menjadi tertahan dan hal ini oleh pihak **Bank**

Bumi Daya digolongkan dalam kredit macet dan putusan pengadilan negeri membebaskan tertuduh dengan alasan bahwa perbuatan tertuduh berupa belum dibayarnya kembali kredit yang telah diterimanya dari Bank Bumi Daya baik pokok maupun bunganya itu, langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara. Namun ditinjau dari likuiditas Bank Bumi Daya, penunggakan pembayaran kredit oleh tertuduh tersebut, memang merugikan Bank Bumi Daya sebagai bank pemerintah yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk membiayai sektor lainnya, akan tetapi ditinjau dari segi bank teknis hal tersebut belum dapat dikatakan merugikan keuangan negara, karena Bank Bumi Daya selaku kreditur terhadap tertuduh membebankan biaya atas kredit tersebut pada setiap waktu keterlambatan pembayaran. Dari segi ini Bank Bumi Daya tidak akan dirugikan, karena pembayaran kembali kredit oleh tertuduh selalu ditambah bunga. Jadi unsur merugikan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung belum dapat dibuktikan selama persidangan.

Dalam kasus kredit macet pada Bank Bumi Daya dengan Putusan MA No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 bahwa terdakwa yaitu direktur BBD menerima pemberian fasilitas dari direktur utama PT Jawa Housing berupa:

- Peminjaman alat-alat besar beserta crewnya untuk meratakan tanah dan pembuatan jalan desa
- Rumah-rumah dan kios

Dengan terbuktiannya dakwaan ini bahwa pengucuran kredit pada PT Jawa Housing dilatar belakangi dengan adanya kolusi, karena sesuai aturan BI No.SE.6/22/UPK Tanggal 30 juli 1973 yang melarang pemberian kredit baik untuk investasi maupun eksploitasi yang menyangkut pembiayaan proyek real estate, sehingga secara langsung negara dirugikan sebesar Rp.14.250.000.000,00 (empat belas miliar duaratus lima puluh juta rupiah)

Meskipun pada dasarnya merugikan negara adalah delik formil seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun kerugian negara tetap harus dibuktikan tidak harus hanya melihat adanya potensi yang dapat merugikan keuangan negara. Sehubungan dengan itu, Andi Hamzah menyebutkan bahwa pemberian kredit itu harus melihat pada tanggal jatuh tempo pemberian kredit itu. Sebelum kredit itu jatuh tempo, maka belum ada kerugian negara, atau walaupun kredit itu belum jatuh tempo, akan tetapi si debitur sudah lari maka pemberian kredit itu sudah merugikan negara (Putusan No.2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel, hal 228). Saksi ahli lain yaitu Mohammad Yusuf, AK dari Ka Sub Dit Investigasi BUMD dan BUMN menyatakan bahwa, kerugian keuangan negara timbul sejak dikeluarkannya keuangan negara yang semestinya tidak boleh dikeluarkan, atau tidak diterimanya keuangan negara yang semestinya sudah diterima. (Putusan No.2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel, hal 184).

Bahwa kerugian keuangan negara menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi secara sempurna. Ukuran untuk dapat menimbulkan kerugian didasarkan pada logika pada umumnya dengan memperhatikan aspek tambahan untuk bisa menguatkan bahwa hal ini telah merugikan keuangan negara yaitu menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada disekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.

Aspek yang bisa di analisis untuk kasus bank mandiri adalah melakukan penilaian terhadap status debitur dalam 4 (empat) kelompok yaitu, debitur yang memiliki itikad baik, belum memiliki itikad baik, mulai memiliki itikad baik, sudah memiliki itikad baik. Pada dasarnya manajemen bank menekankan pada kemauan nasabah dalam melunasi utangnya dan menyelesaikan kewajibannya. Apabila debitur beritikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya maka pihak bank akan memberikan keringanan-keringanan seperti pembayaran bunga, denda, maupun pengurangan sebagian utang pokok. Untuk kasus pada Bank Mandiri pihak bank memberikan *rescheduling* dengan syarat yang telah ditentukan selain itu juga pihak bank memberikan persetujuan penangguhan pembayaran angsuran pokok kredit investasi.

Selain dari aspek yang tersebut diatas hakim juga mempertimbangkan dari segi jaminan yang diberikan oleh debitur apabila nilai dari jaminan dibawah dari kredit yang dipinjam maka bank akan mengalami kerugian apabila terjadi masalah di kemudian hari. Untuk kasus Bank Mandiri jaminan yang diberikan debitur jauh melebihi nilai hutang yang di pinjam oleh PT CGN. Agunan atau jaminan yang diberikan oleh PT CGN adalah seluruh asset PT TM berupa Hotel Tiara, Tiara Convention Center, Tiara Tower, 3 (tiga) unit rumah dan tanah yang berdasarkan konsultan independent adalah senilai Rp.182.000.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar rupiah) sehingga masih dapat menutupi jumlah kewajiban (kredit) jika terjadi kemacetan tetapi pengikatan jaminan tersebut tidak segera dilakukan oleh pihak bank dan baru dilakukan setelah tiga tahun berikutnya setelah kasus ini diperiksa dikejaksaan. Untuk Bank Mandiri kriteria merugikan keuangan negara ada pada unsur dari Pasal 1 angka (22) bahwa telah terjadi kekurangan uang atau kas pada Bank Mandiri.

Terjadinya kerugian negara pada Bank Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu dengan adanya pemeriksaan terhadap keuangan pada Bank Mandiri yang sebagian besar saham yang dimilikinya adalah milik negara. Pemeriksaan terhadap keuangan negara ini dilakukan oleh suatu badan pemeriksa yang ditunjuk khusus oleh pemerintah dalam hal ini adalah BPK dan akuntan publik yang khusus ditunjuk oleh Bank Mandiri dimana pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan keuangan, pengelolaan dan management termasuk tentang kinerja yang efektif dan efisien dan juga rugi laba selain itu juga dilakukan audit investigasi yang memiliki tujuan tertentu yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan kinerja.

Jadi kerugian terhadap keuangan negara dalam hal ini harus tidak harus nyata dan pasti sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pengenaan ganti kerugian dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004 bahwa dikenakan kepada bendahara atau pejabat yang melakukan dan BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggang jawaban bendahara atau pejabat atas kekurangan kas yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas dalam persediaan yang merugikan

keuangan negara. Dalam audit yang dilakukan terhadap Bank Mandiri sebagai perusahaan yang merupakan perseroan terbatas dan sifatnya terbuka maka sistem audit yang digunakan adalah *cruel bases* yang artinya harus dilihat secara keseluruhan. Sehingga bisa dilihat kebenaran dari hasil audit tersebut apakah terjadi kerugian terhadap keuangan negara.

### **3.2 Analisis Tentang Penunggakan Pembayaran Kredit Dalam Kasus ECW.**

#### **Neloe (Putusan PN No.2068/Pid.B/2005/PN.Jak-Sel)**

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 3 telah menetapkan fungsi utama dari bank adalah menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Seseorang yang akan meminjam kredit dari Bank bagi usahanya harus dapat membuktikan kelayakan usahanya yang diminta oleh Bank serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Idealnya dalam suatu proses pemberian kredit yang berperan aktif mulai saat analisis pendahuluan sampai pada saat pencairannya ditangani oleh pejabat perkreditan yang oleh perbankan modern saat ini dikenal dengan *Account Officer*. Sedangkan, apabila kredit yang diberikan tersebut menjadi bermasalah maka akan diserahkan dan diambil alih oleh suatu bagian lagi yang dikenal dengan *Statement Department*.

Kredit bermasalah sering dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, hal ini didasarkan pada SK Dir BI No.30/267/KEP/DIR Tanggal 27-02-1998. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa penunggakan pada Bank Mandiri disebabkan dilakukan oleh PT CGN selaku debitur sebesar USD 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus dolar amerika). Jadwal pembayaran yang dilakukan oleh PT CGN adalah angsuran pokok untuk triwulan IV 2003 sampai triwulan II 2005 sebesar USD 150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar amerika) dengan

kekurangan sebesar USD 6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh dolar amerika).

Apabila ditinjau dari perjanjiannya pemberian kredit termasuk dalam lingkup perjanjian (kontrak) yang termasuk ruang lingkup perdata. Oleh karena pemberian kredit adalah suatu perjanjian, maka seharusnya persoalan ini juga harus dilihat secara utuh dan menyeluruh tidak dipotong-potong, diawali dari (Surat Persetujuan Kredit) SPK, nilai besarnya kredit, persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam surat perjanjian pemberian kredit, adanya *restrukturisasi* dan yang paling penting adalah kapan pelunasan kredit tersebut.

Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet. Untuk kasus PT Bank Mandiri belum bisa dikatakan kredit macet atau kredit bermasalah karena pembayaran untuk kredit *Bridging Loan* telah dibayar dengan kredit investasi melalui *rescheduling*. Suatu kredit dapat dikualifikasikan sebagai kredit macet, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi BI No. 30/267/KEP/DIR Tanggal 27-02-1998 tentang Penanaman dana, Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Pengapusan Aktiva Produktif dan Surat Keputusan Direksi BI No.31/147/DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang Penggolongan Kualitas kredit.

Sebelum menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi dibalik pemberian kredit oleh Bank Mandiri tersebut, sebaliknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang dalam pemberian kredit *Bridging Loan* pada PT CGN.

Tindakan Bank Mandiri yang memberikan fasilitas kredit investasi (didahului pemberian *Bridging Loan* ) adalah dikarenakan kondisi yang memaksa. Artinya apabila tidak segera diberikan *Bridging Loan* maka PT TMMP selaku pemilik hak tagih sebesar USD 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta dolar amerika) atau senilai Rp 297.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah) kepada PT TM, akan menjual semurah-murahnya pada pihak lain. Dan untuk mencegah hal tersebut maka adalah mencari investor yang mau membeli PT TM dari tangan PT TMMP. Dimana pada waktu itu keadaan PT TM adalah sebagai perusahaan yang selalu merugi dan hal ini terlihat pada:

1. Kinerja operasional positif/mampu membiayai kegiatan operasional
2. Hasil operasi dan nilai asset tidak dapat meluansi hutang
3. Modal adalah nilai negative Rp.121.600.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus juta rupiah)
4. Akibat nilai hutang yang membengkak karena depresiasi rupiah terhadap dollar sekitar 500% terhadap hutang dengan jumlah USD 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta dolar amerika)

Di sisi lain kewajiban sebesar USD 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta dolar amerika) yang dihadapi PT TM berpotensi menimbulkan masalah hukum yang dapat mengganggu proses IPO (persiapan untuk proses *go public*) sehingga harus menjaga reputasi maka diperlukan investor yang mau membeli hak tagih dari pihak PT TMMP. Setelah menemukan pihak investor yang mau membeli hak tagih dari pihak PT TMMP yaitu PT CGN maka pihak Bank Mandiri sesuai dengan kesepakatan bersama maka Bank Mandiri mencairkan dana pada PT CGN sesuai dengan persyaratan pencairan kredit, meskipun pencairan tersebut tidak lazim dalam hal ini Bank Mandiri memberikan persetujuan permohonan kredit *Bridging Loan* yang hanya berlangsung selama 1 (satu) hari.

Kemudian setelah kredit diberikan oleh pihak Bank Mandiri, pihak PT CGN selaku debitur wajib membayar kredit, namun tidak dapat membayar kredit sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah). Pada tanggal 27 Januari 2003 berdasarkan persetujuan ECW. Neloe dan M. Soleh Tasripan pihak PT CGN melakukan perjanjian kredit investasi yang digunakan untuk membayar kredit *Bridging Loan*. Dengan cairnya kredit investasi, maka dilunasi kredit *Bridging Loan* dengan dana yang berasal dari kredit investasi sehingga kredit *Bridging Loan* PT CGN telah lunas dan kredit investasi ini jatuh tempo pada September 2007. Pada tanggal 19 maret 2004 Direktur utama PT TM mengajukan *rescheduling* atas angsuran kredit investasi yang pada pokoknya memohon memberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban. Permohonan ini disetujui oleh ECW. Neloe selaku Komisaris Utama dan M. Soleh Tasripan selaku pemutus kredit.

Penunggakan kredit yang dimaksud oleh pihak kejaksaan selaku penuntut umum adalah penunggakan pembayaran kredit oleh PT CGN sehingga pembayaran tersendat sehingga pihak Bank Mandiri harus beberapa kali melakukan *rescheduling* untuk pembayaran kredit

Jadi kasus yang terjadi pada Bank Mandiri adalah kredit bermasalah dan pelanggaran artikel 520 KPBM yang ditarik oleh pihak kejaksaan sebagai tindak pidana korupsi. Kerugian negara yang didakwakan pada ECW. Neloe, M. Soleh Tasrip dan I Wayan Pugeg tidak terbukti, mestinya majelis hakim tetap bisa menjatuhkan pidana korupsi karena unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, untuk kepastian dalam pembuktian merugikan keuangan negara harus dibuktikan dengan pemeriksaan keuangan terhadap Bank Mandiri oleh BPK atau akuntan publik.

Dalam putusannya hakim telah melupakan sejarah dari pembentuk undang-undang bahwa untuk menyeret koruptor agar tidak lari sehingga delik untuk undang-undang ini adalah delik formil dan cita-cita dari penegakan hukum untuk memberantas korupsi dan untuk bisa dikatakan melakukan tindak pidana korupsi tidak harus terbukti merugikan cukup dengan berpotensi saja sudah bisa dipidana. Bahwa penunggakan kredit kredit tersebut berpotensi merugikan keuangan negara karena meskipun debitur telah mengembalikan uangnya untuk menutupi kerugian tersebut tetapi terdakwa tetap dipidana. Meskipun Bank Mandiri telah diuntungkan dengan dibelinya PT TM sehingga Bank Mandiri terhindar dari hukum bahwa bank dilarang melakukan penyertaan modal pada lembaga non bank sesuai dengan Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan nama baik Bank Mandiri yang terhindar dari reputasi *risk* jika terdapat anak perusahaan Bank Mandiri dalam hal ini PT TM yang pada saat itu merugi pada hal untuk bisa go public Bank Mandiri harus menjalankan usaha perbankan harus mendapat kepercayaan dari masyarakat.

## BAB IV PENUTUP



### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang dapat dijadikan kriteria dari unsur “dapat merugikan keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi adalah:
  - a. Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (22) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - b. Temuan dari BPK, dengan melakukan pemeriksaan terhadap temuan tersebut dengan melalui pemeriksaan terhadap keuangan, kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  - c. Kerugian pada perusahaan/badan usaha yang disebabkan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain terhadap uang perusahaan, yang dilakukan oleh pejabat/bendahara dari badan usaha tersebut yang mana perusahaan/badan usaha tersebut didanai oleh pemerintah atau seluruh atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah.
  - d. Terjadinya kredit macet pada kreditur dan debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.
2. Penunggakan pembayaran kredit pada kasus ECW.Neloe menurut penulis telah memenuhi unsur dapat merugikan keuangan negara karena penunggakan pembayaran yang berkali-kali tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan ini telah memenuhi unsur dapat merugikan keuangan negara. Putusannya majelis hakim menyatakan bahwa hal ini belum merugikan keuangan negara. Namun demikian dengan melihat fakta hukum penulis tetap berpendapat bahwa ini tetap merugikan keuangan negara.

## 4.2 Saran

1. Penegakan hukum di Indonesia terutama untuk kasus korupsi memang harus ditingkatkan, terutama yang sering terjadi adalah kasus kredit macet yang berpotensi merugikan keuangan negara untuk bank milik pemerintah dalam hal ini Bank Mandiri yang sebagian besar sahamnya berasal dari pemerintah sehingga haruslah dibuat peraturan secara khusus tentang kerugian terhadap keuangan negara atau dibuatkan penjelasan lebih jelas bagaimana kredit bermasalah bisa menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.
2. Diharapkan juga majelis hakim lebih cermat dalam membuat memutus perkara korupsi dan tidak melupakan cita-cita dari pembentuk undang-undang dalam menegakkan hukum untuk memberantas korupsi, dan para koruptor bisa dihukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Daud, Abu. 1993. *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Bandung: Rineka Cipta
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hamzah, J. Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Koeswadji, H.H. 1994. *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korpsi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Salam, M. Faisal. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pustaka
- Sholehudin, M. 1997. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi Dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

### b. Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31  
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No.31 Tahun 1999 Tentang Permberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Ikhtisar Ketentuan Perbankan Indonesia (IKPI) Bank Indonesia

**c. Jurnal, majalah, internet dan lain-lain**

Jurnal Ilmiah Hukum “*Legality*” Vol. 13, No.25 Malang, Bulan Maret-Agustus 2005

Diskusi Terbuka Bedah Kasus “*Dugaan Korupsi Bank Mandiri*” Fakultas Hukum UNAIR, 12 Desember 2005

Makalah Tentang Kronologi Bank Mandiri, Oleh Bapak Nurul Gufron, S.H, M.Hum

Seminar “*Bedah Kasus Dugaan Korupsi Dalam Persetujuan Pemberian Kredit Bridging Loan Bank Mandiri Kepada PT CGN*” Oleh H. Haryono Mintaroem, 12 Desember 2005

Seminar “*Tindak Pidana Perbankan di Indonesia*” Oleh Moch. Isnaeni  
[www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), ”Kerugian Negara” 26 Juni 2006

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), “Tiga Direksi PT CGN Bebas” 27 Maret 2005

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), “Kinerja Audit Investigasi” 10 Mei 2005

[www.swaramerdeka.com](http://www.swaramerdeka.com), “Kredit Macet Bank Mandiri” 17 Mei 2005

## PUTUSAN

Nomor 003/PUU-IV/2006

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESSA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir, telah menjalankan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh :

Ir. DAWUD DJATMIKO, Tempat tanggal lahir, Surabaya, 06 September 1951, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Jasa Marga (Persero), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Bumi Mutiara Blok JC-7/2 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Telp. 8413630 ext.260. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Maret 2006, memberi kuasa kepada Abdul Razak Djaelani, S.H. dkk., yang memiliki domisili hukum di Kantor Advokat "JAMS & REKAN" beralamat di Jalan Cibulan Nomor 13-A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah;

Telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan para Pihak Terkait, Jaksa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohnannya bertanggal 9 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah), pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 dan diregister dengan Nomor 003/PUU-IV/2006, dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006, menguraikan sebagai berikut :

#### I. DASAR PERMOHONAN

##### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menghadapi undang-undang terhadap sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".  
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

3. Pasal 1 angka 3 huruf a UU MK menyatakan bahwa: "Pemohon adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945".
4. Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa : "Pemohon diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi."

5. Berdasarkan uraian pada hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materil terhadap Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (seperti yang mengandung kata "percobaan") UU PTPK terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

#### B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitutionalnya dirugikan oleh berikunya undang-undang, yaitu:
- perorangan warga negara Indonesia;
  - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - badan hukum publik atau privat; atau
  - lembaga negara.
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya UU PTPK, hal ini dapat dilihat dengan adanya peristiwa hukum di bawah ini:
- bahwa Pemohon telah menjalani proses penyidikan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Ruas Taman Mini Indonesia Indah-Cikunir, Seksi E-1, yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), dan/atau Pasal 3 UU PTPK.

- b. bahwa Pemohon telah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI selaku Penuntut Umum mulai tanggal 25 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2005 di Rumah Tahanan Negara pada Rutan Salemba Jakarta Pusat Cabang Kejaksaan Agung RI dan tanggal 14 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 12 Januari 2006 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.
- c. bahwa Pemohon telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B.028/01.13/Fl.1/01/2005, tanggal 06 Januari 2006.

- e. bahwa Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006 dengan dakwaan:
- Prima: "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana";
- Subsidiar: "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana";
- f. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK tersebut, menuntut hemat Pemohon sangat bertentangan dengan atau melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas, jelas kiranya bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitutionalnya telah dirugikan dengan didakwanya Pemohon berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, apalagi terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan sejak tanggal 28 Juni 2005 hingga sekarang;*

### C. PERMOHONAN PROVISI

1. bahwa berdasarkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap telah dirujukan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan provisi berupa penghentian sementara pemeriksaan atas diri Pemohon sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam registrasi perkara Nomor 36/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini.
2. bahwa berhubungan adanya permohonan ini, maka Pemohon berpendirian bahwa adalah selayaknya jika proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk sementara waktu dihentikan untuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini. Jika sekiranya ternyata Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka desar dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk menuntut dan mengadili Terdakwa di pengadilan akan menjadi hilang. Pemohon khawatir bahwa jika sekiranya proses peradilan tetap berlanjut, sementara permohonan ini diproses maka akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, yaitu mengingat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat ke depan (prospektif). Jika sekiranya pemeriksaan terhadap permohonan ini berjalan bersamaan dan ternyata kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan perkara tersebut dahulu, maka akan sangat merugikan Pemohon. Apalagi jika sekiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang dipersoalkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan mengikat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terakhir adalah tidak pada tempatnya jika suatu undang-undang yang eksistensinya diragukan tetap diterapkan dan adalah sangat baik jika perterapan undang-undang yang diragukan dihentikan sampai hilangnya keraguan atas undang-undang yang bersangkutan.
3. bahwa UU MK mengandung kelemahan fundamental, yang bukan berupa pertentangan dengan UUD 1945, karena tidak menyediakan suatu sarana dalam hal permohonan untuk menguji undang-undang dilakukan

bersamaan dengan adanya kasus konkret yang sedang diproses di pengadilan lain, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini merupakan suatu kekosongan hukum yang perlu diisi dalam pemeriksaan terhadap permohonan ini dan sifatnya hanya berlaku untuk permohonan ini saja (*ad hoc*).

4. bahwa sekalipun tidak ada ketentuan dalam UU MK yang mengatur proses ini, Pemohon melihat bahwa adalah cukup alas hak Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan yang terdapat dalam UU MK. Pemohon berpendangan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dari Konstitusi. Konstitusi berisi norma-norma yang berisi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Diturunkan dari norma itu, maka Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa suatu pengujian atas undang-undang harus menjaga agar hak asasi manusia jangan sampai dilanggar atau diabaikan.
5. sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:
  - a. menyatakan bahwa UU MK mengandung kelemahan fundamental, yang bukan merupakan pertentangan dengan UUD 1945, karena tidak mengatur tentang pengajuan permohonan pengujian atas undang-undang yang dilakukan berkenaan dengan perkara yang sedang diproses di pengadilan;
  - b. menyatakan bahwa ketiadaan aturan tersebut sebagai keadaan kekosongan hukum;
  - c. menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian material ini mempunyai kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan membuat rekomendasi yang diperlukan yang sifatnya mengikat kepada lembaga negara lain yang terkait;
  - d. merekomendasikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menangguhkan sementara proses persidangan perkara pidana No. 36/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM atas nama Terdakwa Ir. Dawud Darmiko, yang diikuti dengan penangguhan penahanan atas diri Pemohon, sampai dengan adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU PTPK, dinyatakan berlentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

e. menyatakan putusan provisi ini agar dilaksanakan secara serta merta dalam jangka waktu selambat-lembatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan provisi dimaksud.

## D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Dalam pengajuan permohonan ini, Pemohon tidak menyampaikan dalil-dalil hukum yang rumit atau teori-teori ilmu hukum yang canggih, karena menurut hemat Pemohon, apa yang menjadi alasan permothonan ini sudah sangat jelas dan kuat serta sulit dibantah bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU PTPK secara nyata telah bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perakuan yang sama di hadapan hukum."

Adapun alasan-alasan permothonan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian ganda.

- a. bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan sebagai berikut : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana hidup atau pidana penjara paling singkat 11 (satuh) tahun dan pidana hidup 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pidana paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :

"Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut diartikan sama dalam dengan

Penjelasan Pasal 2"

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

- b. Pasal 3 UU PTPK menyebutkan sebagai berikut : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 11 (satuh) tahun dan pidana hidup 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pidana paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."

Penjelasan Pasal 3 UU PTPK menyebutkan sebagai berikut :

"Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut diartikan sama dalam dengan

Penjelasan Pasal 2"

Dengan demikian, dengan adanya kata "dapat" pada kedua pasal tersebut, baik pada Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK, mengakibatkan adanya 2 (dua) jenis tindak pidana korupsi yang terdapat di masing-masing pasal, yaitu:

a. Suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara (kerugian negara sudah terjadi secara riil dan nyata).

b. Suatu tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara (kerugian negara tidak terjadi).

Kedua tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan akibat yang sangat berbeda dan bahkan sangat berlolak belakang, yaitu:

- a. Keadaan dimana keuangan negara atau perekonomian negara sudah dirugikan atau dengan perkataan lain "keuangan negara sudah berkurang jumlahnya" akibat tindak pidana korupsi tersebut.

- b. Keadaan dimana keuangan negara atau perekonomian negara tidak dirugikan atau dengan perkataan lain "keuangan negara atau perekonomian negara masih tetap utuh seperti sedia kala tidak berkurang akibat tindak pidana korupsi tersebut.
- c. Seharusnya kedua tindak pidana tersebut TIDAK BOLEH digabung dalam satu pasal, melainkan dibuat dalam pasal yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, yaitu :
- 1) Tindak Pidana Korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan perumusan (redaksi) sesuai pasal yang dimaksud.
  - 2) Tindak Pidana Korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan perumusan (redaksi) sesuai pasal yang dimaksud.

## 2. Suatu Tindak Pidana Yang Mempunyai 2 Macam Akibat Yang Sangat Berbeda Diancam Dengan Hukuman Yang Sama.

Ancaman hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana yang telah merugikan negara maupun yang tidak merugikan negara, adalah sama, yaitu sebagai berikut :

### a. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK:

Terhadap tindak pidana korupsi yang telah nyata-nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maupun yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman pidananya sama, yaitu adalah sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

### b. Dalam Pasal 3 UU PTPK:

Terhadap tindak pidana korupsi yang telah nyata-nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maupun yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman pidananya sama, yaitu sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Kedua pasal tersebut menyamakan ancaman pidana bagi terdakwa yang telah merugikan negara dan terdakwa yang tidak merugikan negara.

Seharusnya besarnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi tersebut harus dibedakan antara satu dengan yang lain. Artinya, terhadap tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara, ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## 3. Ancaman Pidana Untuk Percobaan Tindak Pidana Disamakan Dengan Tindak Pidana Pokoknya.

Pasal 15 UU PTPK menyebutkan, "Setiap orang yang melakukan percobaan, permbantuan atau permuftakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14".

Dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, maka untuk percobaan tindak pidana korupsi dalam kedua pasal tersebut disamakan ancaman hukumannya, baik kepada tindak pidana korupsi yang telah nyata-nyata merugikan negara maupun kepada tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara.

Ketentuan yang menyamakan ancaman hukuman tersebut, secara jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi siapa saja yang dikenakan dengan ancaman hukuman yang demikian, karena percobaan tindak pidana korupsi dapat dihukum berat dan dimungkinkan dijatuhi pidana penjara lebih berat dari tindak pidana (pokok) korupsi itu sendiri. Padahal dalam percobaan tindak pidana korupsi, perbatannya sendiri belumlah selesai, apalagi akibatnya belum ada sama sekali.

Dengan demikian sangat jelas dan tegas bahwa Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU PTPK, bertentangan atau melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya anak kalimat "kepastian hukum yang adil".

#### Hukuman.

Dalam ketentuan hukum pidana dimanapun di dunia, beratnya ancaman hukuman dari suatu tindak pidana berhubungan erat dan saling mempengaruhi dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Artinya makin berat atau makin besar kerusakan yang ditimbulkan, maka makin berat ancaman hukumannya. Demikian pula sebaliknya, makin ringan atau makin kecil kerusakan, maka makin ringan ancaman hukumannya. Prinsip tersebut sangatlah adil, manusiawi, dan rasional.

Tentu sangatlah tidak adil, tidak manusiawi, dan cenderung *irrasional* apabila prinsip tersebut disamaratakan menjadi "apapun akibat yang ditimbulkannya, berat ataupun ringan akibatnya, ancaman hukumannya sama".

Sebagai contoh Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, maka menurut prinsip hukum yang baik tersebut menjadi "ancaman pidana untuk penganiayaan yang menyebabkan luka ringan disamakan dengan ancaman pidana yang menyebabkan kematian". Prinsip yang dipakai oleh KUHP adalah makin berat akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, maka makin berat ancaman hukumannya, demikian juga sebaliknya.

Sebagai contoh konkret, Pemohon mengambil ketentuan dalam Pasal 351 KUHP tentang "Penganiayaan" dan Pasal 347 tentang "Pengguguran Kandungan".

Pasal 351 KUHP :

Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan sebagai merusak kesehatan.

Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau memakarkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
Batha KUHP sudah terbukti dapat dijadikan sebagai undang-undang yang eksistensinya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat, karena sangat memperbaikkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dalam menentukan berat ringan ancaman hukumannya. KUHP membedakan ancaman hukuman antara tindak pidana pokok dan percobaan tindak pidana. KUHP juga membedakan ancaman hukuman antara kejahatan dengan pelanggaran.

5. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU PTPK menimbulkan berbagai penafsiran (multi tafsir). Karena sangat "luwes", maka pasal-pasal tersebut di atas menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sehingga menimbulkan kontroversi yang justin berpotensi menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

a. Unsuri-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK :

- Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:
- setiap orang;
  - secara melawan hukum;
  - memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Melihat unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut di atas, akan sangat banyak perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Walaupun menjadi agak aneh dan kurang tepat apabila dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, namun sulit untuk membantah bahwa suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

b. Unsuri-unsur dalam Pasal 3 UU PTPK :

Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

- setiap orang;
- menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saranan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Dari apa yang telah disampaikan di atas memang ternyata bahwa pasal-pasal tindak pidana korupsi tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran karena terkesan tidak jelas batasannya, sehingga seolah-olah semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya menimbulkan keadaan yang serba ragu, serba salah dan dapat menimbulkan "ketakutan", terutama bagi mereka yang tidak memahami masalah-masalah hukum.
- Kondisi di atas tentu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dan produktifitas kerja masyarakat, terutama bagi mereka yang berhubungan erat dengan keuangan negara atau perekonomian negara seperti:
- Direksi dan karyawan bank pemerintah;
  - Direksi dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - Pegawai Negeri Sipil pada umumnya;
  - Perusahaan-perusahaan swasta yang mempunyai kaitan bisnis dengan atau mendapat pekerjaan dari pemerintah;
  - dan lain-lain.
- Akibat kerugian dan ketakutan tersebut dapat menyebabkan bank-bank pemerintah takut mengucurkan kredit atau mengadakan ekspansi. Perusahaan BUMN takut mengembangkan proyek baru, manager-manager takut mengambil keputusan, pejabat pemerintah takut menetapkan kebijakan yang pada akhirnya justru "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".
- Dengan penjelasan di atas, sebenarnya pemohon hanya ingin menyampaikan bahwa untuk dapat memberantas korupsi secara berhasil, perlu adanya ketentuan perundangan yang minimal memenuhi syarat sebagai berikut:
- mempunyai redaksional yang jelas dan terukur dan gampang dimengerti oleh siapapun;
- ancaman pidana harus rasional dan proporsional, artinya ancaman pidana harus disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana itu sendiri;
- dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
6. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang kata "percobaan") UU PTPK adalah tidak adil dan cenderung irrasional.
- Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, BERBEDA dengan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaannya adalah bahwa pada tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang. Sedangkan pada tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara, kerugian negara tidak ada atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang.
- Antara percobaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi (yang telah selesai) juga berbeda. Pada percobaan tindak pidana korupsi, perbuatan pidananya belum selesai, artinya masih pada tahap percobaan atau akibatnya belum terjadi. Sedangkan pada tindak pidana korupsi (yang telah selesai), perbuatan pidananya telah selesai dan akibatnya pun sudah terjadi yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah terjadi secara nyata.
- Ketiga macam atau variasi akibat tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") "Undang-undang Tindak Pidana Korupsi", diancam hukuman pidana penjarahan seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.
- Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ke-3 (tiga) variasi tindak pidana korupsi tersebut, dianggap sama nilainya oleh Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1). Hal itu dibuktikan dengan adanya ancaman hukuman yang sama, karena kalau dianggap berbeda tentu ancaman hukumannya seharusnya berbeda pula.

# Digital Repository Universitas Jember

ringan dan yang tidak bersalah jangan dihukum, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Apabila Pasal 28D ayat (1) "UUD1945 dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepianjang mengenai kata "percobaan") UU a quo dalam tindak pidana korupsi yang "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pasti akan bertentangan dengan azas "kepastian hukum yang adil", bila:

a. Ancaman hukuman bagi terdakwa yang tidak merugikan negara, atau yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi; lebih berat, atau sama dengan ancaman hukuman bagi terdakwa yang telah merugikan negara.

b. Ketentuan dalam "Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" memberikan peluang, terjadinya pelanggaran terhadap UUD 1945.

Seharusnya "Undang-undang Tindak Pidana Korupsi" dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap "UUD 1945", dengan membuat ketentuan yang dengan tegas membedakan ancaman hukumannya antara lindak pidana korupsi yang telah nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan percobaan tindak pidana korupsi. Misalnya:

a. Untuk tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman hukumannya minimal 4 tahun pidana penjara dan maksimal 20 tahun pidana penjara atau seumur hidup.

b. Untuk tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman hukumannya minimal 1 tahun pidana penjara atau maksimal 4 tahun pidana penjara.

c. Untuk percobaan tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya minimal 2 tahun pidana penjara atau maksimal 4 tahun pidana penjara.

Bila setuju pada pendapat "tindak pidana yang tidak sama atau berbeda akibat yang ditimbulkannya, dapat diancam dengan ancaman hukuman yang sama", maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tidak perlu membedakan ancaman hukuman bagi seluruh

Menyamakan atau menganggap sama ke-3 (tiga) variasi akibat tindak pidana korupsi tersebut adalah **tidak masuk akal atau irrasional, karena siapapun yang kita tanya pasti menjawab bahwa ke-3 (tiga) tindak pidana korupsi tersebut berbeda atau tidak sama.**

Memaksakan bahwa ketiganya sama, maka hal itu tidak ada bedanya dengan menyatakan bahwa 5 (lima) ditambah 5 (lima) sama dengan sebelas (11). Sebagai perbandingan, dalam tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP; anjara penganiayaan yang menyebabkan luka ringan (ancaman hukumannya maksimal 2 tahun & bulan) dibedakan dengan yang menyebabkan kematian (ancaman hukumannya maksimal 7 tahun), karena dianggap keduaanya berbeda atau tidak sama.

Pasal tersebut masuk akal atau rasional, karena keduaanya memang berbeda dan tentu dapat dibayangkan akibatnya kalau ancaman keduanya disamakan. Misal, keduanya diancam hukuman antara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun. Hal ini memungkinkan penganiayaan yang menyebabkan luka ringan dihukum 7 tahun, dan sebaliknya yang menyebabkan kematian dihukum 2 tahun.

Susul ketentuan pidana, disamping harus adil, adanya kesamaan perlakuan dihadapan hukum, tentunya juga harus logis atau rasional.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepianjang mengenai kata "percobaan") UU a quo adalah bertentangan dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) "UUD 1945".

7. Pengertian anak kalimat "Kepastian Hukum Yang Adil" dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Asas "kepastian hukum yang adil" berarti bahwa terhadap tindakan pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian negara diancam hukuman berat dan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak mengakibatkan kerugian negara diancam hukuman ringan.

Azas "kepastian hukum yang adil", juga mempunyai arti bahwa orang yang kesalahannya berat dihukum berat, yang kesalahannya ringan dihukum

\*percobaan\*) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Menyatakan putusan provisi ini agar dilaksanakan secara serta merta dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan provisi dimaksud.

## Memang ada orang berdalah dengan menyatakan: "Walaupun ancaman hukumannya sama, Majelis Hakim yang memerlukan perkaralah yang berwenang untuk menentukan berat ringannya hukuman bagi terdakwa, sehingga tidak ada yang salah dengan Pasal-pasal UU PTPK tersebut".

Argumentasi demikian hanyalah suatu jawaban yang kurang fair karena menghindari pokok permasalahan yang menjadi tujuan permohonan pengujian materil ini, yaitu tentang adanya pasal-pasal dalam UU PTPK yang berdertangan dengan azas "kepastian hukum yang adil", yang berpertengangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Jadi yang menjadi pokok permasalahannya adalah mengenai "isi pasal" tersebut, bukan mengenai penerapan hukumnya; JADI BUKAN APA YANG AKAN TERJADI NANTINYA DALAM PRAKTEK OPERASIONALNYA"

## II. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

### A. Dalam Provisi

Sebelum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam pokok permohonan, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan provisi sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung memintaahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menangguahkan sementara proses persidangan dalam perkara pidana dengan register perkara No. 36/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM dengan Terdakwa Ir. DAWUD DATMIKO di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang diikuti dengan penangguhan penahanan atas diri Pemohon, sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan materi mutuan dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dail-dail permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

# Digital Repository Universitas Jember

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama IR. DAWUD DJATMIKO;
2. Bukti P-2 : Surat dakwaan Reg.Perkara Nomor: Perkara Cds-01/KOR/JKTM/01/2006, Perkara Tindak Pidana Korupsi, atas nama Ir. DAWUD DJATMIKO;
3. Bukti P-3 : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Bukti P-4 : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Bukti P-5 : Surat Panggilan Tersangka Nomor: SPT-206/F.F.2.1/05/2004, tertanggal 11 Mei 2004 atas nama Ir. DAWUD DJATMIKO;
6. Bukti P-6 : Surat Nomor: B-280/F.F.2.1/05/2004, tertanggal 11 Mei 2004, perihal Bantuan Pemanggilan Tersangka, atas nama Ir. DAWUD DJATMIKO;
7. Bukti P-7 : Penetapan Nomor: 388/Pen.Pid/2005/PN.JKT.TIM, tertanggal 09 November 2005, perihal Perpanjangan Penahanan atas nama Ir. DAWUD DJATMIKO;
8. Bukti P-8 : Penetapan Nomor: 422/Pen.Pid/2005/PN.JKT.TIM, tertanggal 12 Desember 2005 atas nama Ir. DAWUD DJATMIKO;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim tertanggal 03 Februari 2005 atas nama Ir. DAWUD DJATMIKO;
10. Bukti P-10 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. HAMID DJIMAN;
11. Bukti P-11 : Perhitungan secara manual mengenai kemungkinan (*probability*), ancaman pidana pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Ucndang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam implementasinya akan tidak adil dan beriritangan dengan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
12. Bukti P-12 : Foto Copy Harian Sepulter Indonesia pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006 dengan rubrik Opini halaman 9 (sembilan) kolom 1 (satu) yang berjudul "Kurikulum Antikorupsi, Perikah";
13. Bukti P-13 : Foto Copy Harian Sepulter Indonesia pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006 dengan rubrik Opini halaman 9 (sembilan) kolom 1 (satu) yang berjudul "Hukum Kekuasaan, dan Korupsi";
14. Bukti P-14 : Foto Copy harian Sepulter Indonesia pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006 dengan rubrik Opini halaman 8 (delapan) kolom 2 (dua) yang berjudul "Hukum Kekuasaan, dan Korupsi".
- Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2006 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Dr. HAMID AWALUDIN telah memberikan keterangan secara lisam di persidangan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang menguraikan sebagai berikut:
- I. UMUM
- Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Pada saat ini korupsi tidak hanya dianggap masalah suatu negara, tetapi sudah merupakan masalah transnasional, di samping merupakan "core crime" yang berkaitan dengan tindak pidana-tindak pidana lain.
- Di tingkat transnasional korupsi diidentifikasi dapat meningkatkan berkembangnya:
- perusakan lingkungan hidup;
  - tindak pidana obat bius;
  - penyelundupan bahan-bahan senjata nuklir, biologis, kimia;
  - penyimpangan pajak;
  - defisit keuangan negara;
  - krisis kepercayaan;
  - "capital flight";
  - krisis ekonomi;
  - destabilisasi pemerintahan;
  - ekonomi biaya tinggi;
  - disperitas pendapatan;
  - menurunkan investasi;
  - memperlambat pertumbuhan;
  - mengganggu anggaran nasional;
- Maret 2006 dengan rubrik Tajuk halaman 8 (delapan) kolom 1 (satu) yang berjudul "Menjadikan Hukum 'Panglima';

- merusak demokrasi yang diandasi "trust" dan korupsi merusak kepercayaan.

Dilidentifikasi pula bahwa korupsi yang paling berbahaya adalah "corruption among justice and security officials".

Salah satu kesimpulan Forum Global Konferensi Internasional untuk memerangi korupsi yang dilaksanakan di Washington (24/26 Februari 1999)

ditegaskan bahwa:

"We are on the eve of a new millennium. As never before, the world's people need officials of their governments to serve them with unquestioned integrity. Corruption common long co-exist with democracy and the Rule of Law".

Selring dengan perkembangan internasional tentang bahayanya tindak pidana korupsi tersebut, maka di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan telap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kehendak rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelegara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah diundangkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tekad pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberantas korupsi sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1971 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi lebih efektif.

Tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara sistematis dan meluas tidak hanya mengikuti **keuangan negara atau perekonomian negara**, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa.

Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban timbul karena :

- berada dalam perigusaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penggunaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktianya, maka dibentuk tim gabungan yang dikordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa. Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

# Digital Repository Universitas Jember

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau sejidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya Pasal ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 1 sepanjang mengenai kata "percobaan" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemohon dalam permohonannya menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menjalani proses penyidikan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) ruas Taman Mini Indonesia Indah Cikunir, Seksi E-1 yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa Pemohon telah ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Penyidik mulai tanggal 28 Juni 2005 sampai dengan 25 Oktober 2005 di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat Cabang Kejaksaan Agung RI untuk kepentingan penyidikan.
3. Bahwa Pemohon telah ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum mulai tanggal 25 Oktober 2005 sampai dengan

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan secara tegas hal yang sangat penting untuk pembuktian yaitu dikategorikannya tindak pidana korupsi sebagai delik formal. Dengan rumusan delik formal, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diproses secara hukum dan bagi pelaku tetap dipidana. Upaya lain dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI, pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :

14 Nopember 2005 di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat Cabang Kejaksaan Agung RI dan 14 Nopember 2005 sampai dengan 12 Januari 2006 di Rutan L<sup>o</sup> Cipinang.

4. Bahwa perkara Pemohon dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kepada Pengadilan Jakarta Timur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B.028/01.13/Ft.1/01/2006 tanggal 06 Januari 2006.

5. Bahwa Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006 dengan dakaawan: Primair : "sebagaimana diajur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana".

Subsidiar : "sebagaimana diajur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana".

6. Bahwa dakaawan Jaksa Penuntut Umum tersebut, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menurut Pemohon sangat bertentangan dengan atau melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut, Pemohon menganggap sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan didakwanya Pemohon berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apalagi terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan sejak tanggal 28 Juni 2005 hingga sekarang.

Sehubungan dengan dili Pemohon tersebut, perlu diuji adakah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon tidak secara jelas menyebutkan hak dan/atau kewenangan konstitusional dan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Kemudian jika Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hal ini perlu dipertanyakan hak konstitusional Pemohon mana yang dirugikan? Menurut Pemohon yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dakwaan jaksa yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap dili Pemohon tersebut dapat dijelaskan bahwa dakaawan penuntut umum adalah operasionalisasi suatu norma yang apabila Pemohon keberatan dapat menyampaikan upaya hukum sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Peristiwa hukum yang dialami Pemohon tidak ada hubungannya dengan konstitusionalitas suatu norma.

Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang disertai peradilan pidana sebagai bagian dari *integrated criminal justice system*. Apabila Pemohon mengaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan bahwa selama proses peradilan sedang berlangsung, maka terhadap Pemohon tetap dianggap tidak bersalah sesuai

asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Asas praduga tidak bersalah tersebut berlaku untuk setiap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, tidak hanya terhadap Pemohon. Pemohon dalam menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjalani penahanan adalah dalam rangka proses pembuktian terjadinya tindak pidana, dan tidak ada kaitan dengan hak konstitusional Pemohon.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa nyata-nyata tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan Undang-undang aquo, karena pada kenyataannya peristiwa hukum yang dialami oleh Pemohon justru dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, pertindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Pemohon untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi Pemerintah tentang materi pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Terhadap permohonan provisi.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Bahwa permohonan provisi yang disampaikan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan kelemahan undang-undang, kekosongan hukum, pergeseran kekongsengan hukum, rekomendasi penangguhan sementara proses persidangan pidana, dan penangguhan penahanan yang tidak ada relevansi dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut maka permohonan provisi Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak termasuk kompetensi Mahkamah Konstitusi.

B. Sehubungan dengan pendapat Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Pembuat undang-undang secara cermat dan visioner mengantisipasi kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap kata "dapat" dengan memberikan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal. Tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut merupakan tindak pidana yang telah selesai, tidak terkandung ketentuan tindak pidana percobaan.

2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan : "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Penjelasan : Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

3. Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan", bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 mempunyai pengertian ganda yaitu :

- Tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara secara nyata.
- Tindak pidana yang tidak merugikan negara (kerugian negara tidak terjadi).

Terhadap dalil Pemohon tersebut dapat dijelaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang a quo merupakan delik formil. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 secara tersurat menjelaskan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Pembuat undang-undang secara cermat dan visioner mengantisipasi kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap kata "dapat" dengan memberikan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal. Tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut merupakan tindak pidana yang telah selesai, tidak terkandung ketentuan tindak pidana percobaan.

Hal tersebut terlihat sangat jelas dalam Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 April 1999 sebagai pengantar sebelum Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam Keterangan Pemerintah tersebut dijelaskan:

Pertama dari berbagai pemberitaan baik melalui media cetak dan elektronik dapat diketahui bahwa aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk pernyimpangan lainnya semakin meningkat. Hal ini karena dalam kenyataan kasus korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan negara dan perkonomian negara yang pada akhirnya menimbulkan dampak krisis di berbagai bidang yang menjurus menyarsarkan masyarakat.

Ketiga perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah:

Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu ditingkatkan dan di intensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia demi kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua adanya keinginan yang kuat untuk dapat menjangkau pemberantasan terhadap berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Untuk itu norma-norma mengenai tindak pidana yang diatur dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi "secara melawan hukum" dalam pengertian delik formil. Dengan perumusan tersebut pengertian tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, seperti perbuatan kolusi dan nepotisme. Di samping itu, dengan perumusan "secara melawan hukum" yang mengandung perumusan delik formil dimaksudkan pula agar lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dipidana, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Hal ini sangat penting karena rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam praktik sering diartikan sebagai delik materiil, yakni delik yang selesai jika telah timbul akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, apabila pelaku mengembalikan hasil korupsi yang dilakukan, maka unsur kerugian negara dianggap sudah tidak ada lagi, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak diajukan ke pengadilan atau dipidana. Sebaliknya, dengan delik formil yang diatur Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dapat dipidana. Sedangkan pengembalian hasil korupsi tersebut dapat menjadi unsur yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

# Digital Repository Universitas Jember

a. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman lebih tinggi, menentukan ancaman pidana minimum khusus dan memuat rincian ancaman pidana terhadap pasal-pasal yang diangkat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, polisi, jaksa, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank melalui Gubernur Bank Indonesia.

c. Dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terdapat pengembangan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu adanya penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas terhadap perbuatan tertentu dan juga dalam hal perampasan hasil korupsi. Meskipun demikian jaksa juga harus dapat membuktikan tindak pidana korupsi (sistem pembuktian terbalik berimbang).

d. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di samping itu, diatur pula pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas territorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Dari keterangan pemerintah tersebut sangat jelas bahwa Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, mengingat tindak pidana korupsi tersebut sungguh merupakan suatu kejahatan yang mengancam

Dengan demikian, ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang aquo merupakan ancaman pidana minimum dan ancaman maksimum yang dapat dijatuhan oleh

- hakim. Hakim dapat menjatuhkan antara batas minimum pidana (sekurang-kurangnya 4 tahun) sampai dengan batas maksimum (paling lama hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati). Hukuman pidana (vonis hakim) sangat tergantung pada pembuktian dan keyakinan hakim yang memeriksa, dan memutus perkara di sidang pengadilan. Hal ini merupakan operasionalisasi undang-undang, tidak terkait dengan konstitusionalitas suatu norma undang-undang.
- Di samping itu, mengingat bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tindak pidana korupsi sangat luar biasa, maka ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sama dengan ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi yang sungguh-sungguh telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Ketiga unsur  
X
4. Menurut Pemohon suatu tindak pidana yang mempunyai 2 macam akibat yang sangat berbeda diancam dengan hukuman yang sama. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang a qua menyamakan ancaman pidana bagi terdakwa yang telah merugikan negara dan terdakwa yang tidak merugikan negara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasananya harus dilakukan secara luar biasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembuat undang-undang berkehendak membangun sistem yang kuat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Dengan ancaman hukuman yang demikian tinggi, diharapkan setiap orang akan menghindarkan diri untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada tindak pidana korupsi sehingga fungsi preventif Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih efektif.
- Mengenai masalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyamaratakan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan pelaku tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah tidak benar. Dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang a quo dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada hakim untuk memutus hukuman sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, yakni jika terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tidak menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka pidana yang diberikan tidak harus sesuai dengan ancaman pidana maksimum, melainkan bisa saja hanya ancaman pidana minimum yang dijatuhan.
5. Menurut Pemohon ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya. Pemohon berpendapat bahwa ancaman hukuman percobaan berdasarkan Pasal 15 Undang-undang a quo yang menyamakan ancaman hukuman dengan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang a quo, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.
- Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* dan selama ini telah terjadi di Indonesia secara sistematis dan meluas serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Untuk itu, ancaman pidana terhadap orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi disanktion dengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana pokoknya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi. Perimusani yang sedemikian itu juga dianut

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar-Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

D

5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa DPR yang diwakili oleh NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH., telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang menguraikan sebagai berikut :

**I. MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN**

Di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan:

- a. Dengan berlakunya ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dampak dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berakibat tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

Ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

oleh beberapa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengancam percobaan terhadap tindak pidana terorisme sama dengan ancaman pidana bagi tindak pidana pokoknya (tindak pidana terorisme).

Dengan penjelasan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

## KEIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memerlukan dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verlaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepianjang kata "percobaan") bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pertindungan, dan kepastian hukum yang adil" serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

II. Bahwa Terhadap permohonan tersebut kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

I. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan Hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Menurut Pemohon, Pemohon mempunyai hak sebagai warga negara untuk memohon kepada Makamah Konstitusi yang (berpotensi) melanggar hak-hak konstitusional masyarakat atau sekelompok masyarakat. Masalah penangguhan penahanan termasuk dalam koperensi peradilan umum bukan Makamah Konstitusi, karena materi penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP. Dalam hak uji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak mencakup kewenangan untuk penangguhan penahanan selain itu sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang

# Digital Repository Universitas Jember

berbunyi "Undang-undang yang diuji oleh Makamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut berlantarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Oleh Karena itu ketentuan tentang tindak pidana korupsi berlaku sebelum undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku menurut Makamah Konstitusi. Maka Perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berakunya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa DPR beranggapan tidak terdapat dan atau telah timbul kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena apa yang dimohonkan mengenai penangguhan penahanan tidak termasuk dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon ditolak berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Makamah Konstitusi yang menyatakan, "Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak".

II. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

terhadap seluruh warga masyarakat baik itu pengusaha, pejabat dan seluruh anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

4.

- Dalam ketentuan Pasal 2, terdapat 3 unsur yaitu "setiap orang", "secara melawan hukum" kemudian "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lahir atau suatu korporasi" yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dari rumusan delik materii formil pada Pasal 2 tersebut, maka sanksi sudah dapat diaturkan jika unsur melawan hukumnya telah dipenuhi. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 UU tersebut yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan unsur pidananya.
5. Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, penekannya sebenarnya pada aspek pencegahan (deterrence) dan upaya shock therapy bagi masyarakat luas, selain dimaksudkan untuk merumuskan delik secara formil. Selain itu penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, didasarkan pada adanya keinginan kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan peringatan kepada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi serta untuk meminimalisir baik secara kualitatif atau kuantitatif atau mencegah adanya potensial lost.
6. Kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) merupakan kata yang tidak berdiri sendiri tapi merupakan satu kesatuan dengan frase selanjutnya yaitu menugikan keuangan negara oleh karena itu harus dibaca dalam satu kesatuan arti. Unsur memperkaya diri sendiri itu mengandung pengertian bahwa penggunaan keuangan Negara tidak diperuntukan untuk kepentingan penyelenggaraan Negara tetapi untuk kepentingan diri petaku tindak pidana korupsi.
7. Pemahaman kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) sedikit berbeda dengan Pasal 3. Kata dapat pada Pasal 3 lebih menunjukkan pada menyalahgunakan wewenang (abuse of Power). Pengertian menguntungkan tidak identik dengan penambahan hara kekayaan tetapi dapat berupa memperoleh kenikmatan atau keuntungan yang bersifat materiil atau imateriil berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan. Jadi dengan demikian titik berat yang dipidana dalam Pasal 3 ini adalah penyalahgunaan wewenang melakukan perbuatan
- pasal 2 ayat (1); Penjelasan Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; Penjelasan Pasal 3 (adanya kata "dapat").
1. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Bahwa kata "dapat" sebagai dirumuskan sebagai unsur tindak pidana korupsi untuk menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan tindak pidana formil materiil dalam arti bahwa tindak pidana telah terjadi jika unsur unsur tindak pidananya telah terpenuhi dan bukan akibatnya.
2. Rumusan formil materiil dengan mencantumkan kata "dapat" ini, dilatarbelakangi oleh kehendak dan aspirasi masyarakat yang sangat kuat pada waktu itu sebagai salah satu amanat reformasi. Amanat tersebut kemudian dituangkan dalam Keletapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar perintah Tap MPR tersebut kemudian telah diundangkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang tersebut dengan sengaja dimaksudkan untuk menjangkau seluruh bentuk tindak pidana korupsi baik perbuatan yang menugikan keuangan negara maupun yang tidak merugikan keuangan negara. Hal ini berseusian dengan anggapan yang telah diajui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Maika dalam pertanggannya, pada tahap penyelidikkannya, maupun penyidikan harus dilakukan secara luar biasa. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera (deterrence effect)

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap permohonan Pemohon dapat disampaikan "keterangan sebagai berikut:

yang mengatur tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), misalnya Undang-undang Pemberantasan Kekayaan negara.

8. Suatu *perbuatan*\* yang tidak diatur atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan tapi karena perbuatan itu tercela maka kata "dapat" disini merupakan penjelasan dari pembentuk undang-undang kepada para pelaksana undang-undang dalam hal ini polisi dan jaksa. Dalam praktik sering kali unsur-unsur melawan hukum dari cara-cara perbuatan korupsi yang sangat tercela dimasukkan kedalam unsur melawan hukum.
9. Dalam kasus-kasus yang menyangkut anggota DPRD, unsur perbuatan melawan hukum ini diperlusa pengertiannya menjadi perbuatan yang tidak etis atau tercela dengan membandingkan upaya peningkatan kekayaan atau pendapatan para anggota DPRD dan atau pejabat eksekutif lainnya dengan kemiskinan rakyat yang diwakiliinya atau yang dipimpinnya. Jadi yang dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela adalah bahwa para anggota DPRD itu dianggap telah memutuskan anggaran yang berdampak pada keadaan niemperkaya dirinya sendiri padahal pendapatan yang diterima telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini yang dimaksud oleh penjelasan pembuat undang-undang untuk memberikan pandangan yang lebih luas dari apa yang ditulis pada Pasal 2 mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum tapi juga bagi penegak hukum untuk memperluas arti penafsiran melawan hukum yang tidak hanya terbatas pada melanggar hukum tertulis tapi juga melanggar rasa keadilan masyarakat.

## Pasal 15 (sepanjang kata "percobaan")

1. Tidak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* yang selama ini telah terjadi di Indonesia secara sistematis dan meluas serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itulah maka ancaman pidana korupsi disampaikan orang yang melakukan "percobaan" tindak pidana korupsi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menegah secara dini dilakukannya tindak pidana korupsi. Kebijakan untuk menyampaikan ancaman pidana bagi "percobaan" sama dengan tindak pidana selesaikan dilakukan dalam pasal tersebut juga dianut oleh beberapa undang-undang.
2. Selain itu kriminalisasi pelaku percobaan tindak pidana korupsi pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UN Conventions against Corruption, 2003, bertunyi : "masing-masing negara pihak dapat mengambil tindakan-tindakan legislatifive dan lainnya sedemikian sebagaimana dianggap perlu untuk menetapkan sebagai pelanggaran pidana sesuai dengan hukum internasional, percobaan apapun untuk melakukan suatu pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini".
3. Delik "percobaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dikategorikan sebagai *end casuality of delict*, yakni dianggap merupakan delik yang selesai. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudarto yang menyatakan bahwa: perbuatan percobaan dipandang sebagai *Tatbestandsdehnungsgrund* yakni suatu tindak pidana yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna atau delik tersendiri (*delictum sui generis*) hanya dalam bentuk yang khusus/sistimewa.
4. Menyamakan perbuatan percobaan dengan perbuatan pidana yang selesai bukanlah sesuatu yang asing dalam sistem hukum pidana kita sebagaimana dapat kita lihat pada beberapa contoh delik "percobaan" dalam KUHP adalah delik makar (*aanslagdelicten*) dalam Pasal 104, 106, dan 107.
5. DPR sebagai pembuat undang-undang berpendapat bahwa perubahan dan penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sangat diperlukan karena kondisi korupsi sudah merajalela yang sangat mengikuti keuangan negara. Tindak pidana korupsi terjadi tidak hanya di pusat tetapi diseluruh jajaran pemerintahan sampai di daerah, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara sunguh-sungguh dan karenanya paradigm baru harus digunakan dalam UU yang baru ini

# Digital Repository Universitas Jember

menimbulkan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Apabila dalam proses penegakan hukum terdapat tindakan yang merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, maka atas kerugian tersebut Pemohon seharusnya tidak mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, karena kerugian yang timbul tersebut adalah masalah penerapan hukum acara pidana yang merupakan kompetensi Peradilan Umum;

3. Sesuai dengan Pasal 58 UUMK menyatakan bahwa undang-undang yang diujii oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut berentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dengan adanya Pasal 58 tersebut, justru untuk menghindari adanya kekosongan hukum akibat adanya pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang mana secara tegas diyatakan undang-undang yang sedang diujii tetap masih berlaku;
4. Berdasarkan UUMK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang, permohonan provisi tidak dikenal sehingga tidak dapat dimintakan dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
5. Pemohon telah keliru menafsirkan arti kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU a quo. Pengertian kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU a quo secara otentik tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), sehingga tidak perlu diatafsirkan lagi;
6. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU a quo, maka kata "dapat" bukanlah mengakibatkan adanya 2 (dua) pengertian tindak pidana sebagaimana disampaikan oleh Pemohon, yaitu mempunyai pengertian ganda, melainkan pengertian hanya merupakan 1 (satu) tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat mengikin keuangan negara atau perekonomian negara, dengan pengertian termasuk kerugian keuangan yang belum terjadi namun berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara;
7. Dilihat dari segi pembuatan undang-undang (*legal drafting*), rumusan delik tersebut hanya tercantum dalam 1 (satu) kalimat dalam 1 (satu) pasal (untuk Pasal 3) sehingga tidak dapat diartikan ada pengertian ganda atau 2 (dua) delik dalam masing-masing rumusan pasal tersebut;
8. Dari masing-masing rumusan kedua pasal tersebut, jenis/kualitas dari perbuatan tindak pidana adalah satu walaupun akibat yang ditimbulkan kemungkinannya

antara lain dengan membenarkan atau percobaan merakukan

tindak pidana korupsi disamakan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri.

6. Pasal 15 merupakan aturan khusus hal ini dapat dilihat pada penjelasannya yang menyatakan "Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya". Selain itu pada Pasal 15 dan penjelasannya justisru memberi kepastian bahwa perbuatan percobaan disamakan dengan perbuatan selesai. Oleh karena itu persoalannya tidak terlihat pada asas kepastian hukum yang adil tapi terlihat pada asas dan rasa keadilan yang merupakan ranah pelaksanaan hukum dalam arti setelah mempertimbangkan bukti-buktii yang cukup dan adanya keyakinan hakim.
7. bahwa meskipun Pasal 2 dan 3 UU ini telah dirumuskan secara formal namun UU ini hendak menjerat semua orang yang tidak saja melakukan korupsi tapi juga yang berniat atau mencoba melakukannya. Dengan kata lain bahwa rumusan Pasal 15 diperlukan untuk membentuk sebuah budaya anti korupsi pada semua kalangan dan lapisan masyarakat dan bertujuan pula untuk membentuk suatu kepribadian bahwa seseorang haruslah jujur sejak dalam pikirannya.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2006 telah didengar keterangan Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut Jaksa KPK) dan Jaksa dari Kejaksaan Agung dalam hal ini Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jaksa TIMTASTIPIKOR) selaku Pihak Terkait, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Jaksa KPK

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menguji ketentuan Pasal 2 ayat (1) Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU a quo terhadap UUD 1945, sehingga oleh Karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo oleh Pemohon;
2. Dibertakukannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU a quo terhadap Pemohon yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sama sekali tidak

# Digital Repository Universitas Jember

- delik materii, yaitu Pasal 1 ayat (1) huruf a dan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yaitu Pasal 1 ayat (1) huruf b;
13. Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU a quo tidaklah diartikan adanya 2 (dua) jenis tindak pidana pada setiap pasal, melainkan setiap pasal hanya ada 1 (satu) jenis/kualitas tindak pidana. Pengertian kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, tidak berarti ada tindak pidana korupsi yang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan ada yang tidak terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- ✓ 14. Pengertian kata "dapat" semata-mata untuk menyatakan bahwa tindak pidana/delik tersebut adalah tindak pidana formil, yang mana tidak perlu perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, melainkan sudah cukup kalau perbuatan tersebut nyata telah dapat (berpotensi) terjadinya kerugian keuangan negara;
15. Tidak ada yang keliru atau salah dalam pencantuman ancaman pidana pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 oleh pembuat undang-undang;
16. Penyamaaan ancaman pidana antara percobaan dan delik selesai yang dibuat oleh pembentuk undang-undang telah memberikan kepastian hukum yaitu siapapun yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU a quo, akan diancam dengan pidana yang sama;
17. Tujuan pemidanaan dalam suatu tindak pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan melindungi kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, perlindungan hukum terhadap kepentingan umum (masyarakat) karena akibat dari kejahatan korupsi sebagaimana telah diuraikan Jaksa, sangat merugikan, tidak saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah merugikan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat;
18. Sebagai a tool of social engineering (alat penekayasa masyarakat) maka pembuat undang-undang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi dapat dan dibenarkan untuk membentuk ketentuan yang khusus termasuk memberikan sanksi, ancaman pidana yang sama antara perbuatan percobaan dan perbuatan selesai pada kejahatan tindak pidana korupsi;
19. Sesuai dengan asas-asas hukum pidana, baik yang termuat dalam KUHAP maupun dalam doktrin hukum pidana, pencantuman ketentuan ancaman pidana
1. namun tidak berarti ada dua jenis/kualitas tindak pidana yang berbeda, yaitu tindak pidana yang telah merugikan keuangan negara dan tindak pidana yang tidak merugikan keuangan negar;  
2. Mengingat dari kedua penjelasan pasal tersebut secara tegas dinyatakan sebagai delik formil, yang mana walaupun secara nyata kerugian keuangan negara itu belum terjadi, namun dari perbuatan tersebut apabila telah dapat dibuktikan adanya potensi terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana dimaksud;
3. Pencantuman ancaman pidana oleh pembuat undang-undang dalam pasal tersebut adalah sudah tepat, karena rumusan tersebut tidak mengandung dua jenis/kualitas perbuatan hanya satu jenis/kualitas tindak pidana, Pemohon yang telah keliru menafsirkan bahwa dari masing-masing pasal tersebut mempunyai dua pengertian (pengertian ganda);
4. Dengan demikian dalam suatu kasus/perkara korupsi baik yang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maupun yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka pemidanaannya (berat ringannya pidana) diserahkan kepada hakim yang memutus perkara itu sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku, sehingga pemidanaan yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut merupakan ruang lingkup dari implementasi/penerapan suatu undang-undang;
5. Dalam Penjelasan Umum UU a quo menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Ketentuan dalam penjelasan tersebut dapat dipahami karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa dalam praktik peradilan sebelumnya berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971, tindak pidana korupsi menjadi sulit pembuktianya, karena terdapat rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU a quo sebagai delik materii, yang mana kerugian negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan para pelaku tindak pidana korupsi sering lolos dari jeratan terjadi, mengakibatkan para pelaku tindak pidana korupsi memenuhi rasa keadilan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
6. Berdasarkan histories (sejarah perundang-undangan) dan teleologis (tujuan pembentukan undang-undang), maka terjadi perubahan fundamental dari rumusan undang-undang tindak pidana korupsi yang lama (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971) yang membedakan adanya tindak pidana korupsi sebagai

# Digital Repository Universitas Jember

terepat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan tetap sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

26. Pada umumnya rumusan suatu delik berisi bagian inti (*bestand delen*) artinya bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, namun walaupun bagian inti (*bestand delen*) telah terpenuhi, unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku harus dibuktikan walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam rumusan delik;
27. Dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1), bagian inti (*bestand delen*) yang harus dipenuhi dan dibuktikan adalah :
- setiap orang;
  - secara melawan hukum;
  - melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
28. Dalam rumusan tersebut, tidak tercantum unsur (element) tentang kesalahan (*schuld*), namun unsur tersebut haruslah dibuktikan agar pelaku dapat dipidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU a quo;
29. Dalam hukum pidana dikenal asas "Geen straf zonder schuld" tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) tersebut maka harus dilihat *mens rea* dari diri si pelaku yaitu apakah perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan dikehendaki dan diketahui oleh si pelaku (*willens en weten*);
30. Jaksa KPK dalam keterangannya menyimpulkan sebagai berikut :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK;
  2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUMK, sejajarnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verkaard*);
20. Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU a quo ancaman pidana terhadap percobaan melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan hukuman yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai. Sehingga dalam hal ini ketentuan Pasal 53 ayat (2) KUHP yang menyatakan maksimum pidana pokok dalam kejahatan dalam hal percobaan dikurangi, seperti, tidak berlaku;
21. Dalam hal pelaku percobaan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana lebih berat daripada pelaku pidana (pokok) korupsi itu sendiri, adalah masalah penerapan/penegakan hukum (*law enforcement*), bukan masalah yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang atau pencantuman ketentuan ancaman hukuman dalam Pasal 15 UU a quo itu sendiri;
22. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan percobaan maupun perbuatan yang telah selesai dilakukan dalam tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas, bukan secara sempit sebagaimana diuraikan oleh Pemohon;
23. Pada hakikainya bahaya atau akibat yang akan ditimbulkan dalam perbuatan percobaan, tidak dapat dikatakan lebih kecil dari perbuatan yang sudah selesai. Dalam doktrin hukum pidana perbuatan percobaan diartikan bahwa tidak selesainya perbuatan tersebut dilakukan bukanlah kehendak dari pelaku itu sendiri melainkan di luar kehendaknya. Dengan demikian dalam perbuatan percobaan, niat (kehendak) jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sudah ada pada diri pelaku, bahkan telah dimulai dengan perbuatan permujuan pelaksanaannya dan hal ini sama bahayanya dan sama akibat yang akan timbul dari pelaku yang sudah selesai melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Tidak selesainya perbuatan yang dilakukan dalam stelsel pemidanaan, karena niat jahat pelaku percobaan adalah sama dengan niat jahat untuk delik selesai;
24. Pemohon hanya menafsirkan bahwa dan akibat yang ditimbulkan dan tidak melihat bahaya atau akibat dari niat jahat pelaku tindak pidana korupsi yang dapat bertumbuh secara sistematis sehingga membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;
25. Pembentuk undang-undang yang menyamakan ancaman pidana terhadap percobaan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana korupsi yang sudah selesai sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 15 UU a quo adalah sudah

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 11 Mei 2006 telah di dengan keterangan di bawah sumpah Ahli dari Pemohon bernama Soejenata Soenoesoebroto, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Pemohon provisi yang diajukan Pemohon adalah tidak berdasar dan sejawatnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus diabaikan oleh Mahkamah;
4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, sebagaimana kesimpulan dalam bujur 2 di atas, maka keseluruhan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;
5. Bawha keleluutan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 15 UU a quo berikut penjelasannya secara sah mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku serta tidak berlentongan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

#### Jaksa TIM TASTIPIKOR

1. Pemohon tidak konsisten dan mencampuradukkan istilah hukum kerugian keuangan negara dengan kerugian negara;
2. Kerugian keuangan negara adalah istilah yang sesuai dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU a quo, sebagaimana dalam penjelasan pasal dimaksud bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dari kewajiban yang timbul karena :
  - a. berada dalam pengusahaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
  - b. berada dalam pengusahaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyentarkan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
3. Pengertian tersebut berbeda jika diubah menjadi kerugian negara yang berarti negara mengalami kerugian yang cukupnya sangat luas, meliputi rakyat atau wilayahnya (darat, laut, udara) atau harta benda yang terkandung di dalamnya;
4. Pasal 2 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU a quo tidak berlentongan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

5. Gclongan II, tindakan melawan hukum · yang pasal-pasannya memenuhi penafsiran khusus karena menyangkut penyalahgunaan wewenang, di dalam sistem kerja kelembagaan yang karakteristik kegiatan lembaga sangat bervariasi;

6. Walaupun rumusan Pasal 2 UU a quo sudah jelas, dalam penjelasan pasal demi pasal tidak serta merta para ahli hukum khususnya para jaksa penyidik segera dapat menangkap artinya, karena rumusan perbaikannya di dalam pasal tersebut sangat tidak jelas, berbeda dengan bunyi rumusan yang ada dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 8 dan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU a quo;

7. Tindakan melawan hukum yang dirumuskan dalam kedua pasal tersebut merupakan penyimpangan terhadap penggunaan wewenang di dalam pelaksanaan sistem kerja kelembagaan yaitu birokrasi termasuk di dalamnya penyimpangan atas peraturan ketentuan baik yang merupakan kelengkapan yang dibuat lembaga itu sendiri yaitu peraturan intern lembaga maupun yang dibuat oleh lembaga di atasnya yang terkait dengan kegiatan lembaga tersebut;

8. Untuk dapat mengungkap penyimpangan yang mencakup jenis penyimpangannya maupun siapa yang membuat penyimpangan harus memahami lebih dahulu seluruh sistem kendali manajemen dan karakteristik kegiatan lembaga. Dari kesimpulan itu dapat dimengerti mengapa akuntan diikutsertakan membantu Kejaksaan Agung di dalam upaya mengungkapkan tindak pidana korupsi, karena tugas itu memang sangat terkait dengan tugas akuntan sehari-hari khususnya dengan tugas pemeriksaan investigasi atas jejak langkah, perbuatan manajemen yang terkait dengan suatu permasalahan yang perlu dijelaskan untuk kepentingan pihak-pihak terkait atau stakeholder;

9. Sistem kelengkapan kerja suatu lembaga baik lembaga pemerintah, PTUN ataupun usaha itu bisnis terdiri atas beberapa subsistem, sub sistem yang langsung terkait dengan pengoperasian kegiatan lembaga adalah kebijakan. Kebijakan merupakan pernyataan niat dari manajemen baik manajemen tinggi maupun menengah, atas tangkah-langkah yang diambil untuk mengerti mengapa suatu langkah diambil harus terlebih dahulu diketahui kebijakan apa yang mendasarinya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Juni 2006 telah didengar keterangan Ahli yang dipanggil oleh Mahkamah, bermama Prof. Dr. Romli Atmasasmita,S.H.I.L.L.M., Prof. Dr. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., I.L.L.M., dan Prof.

# Digital Repository Universitas Jember

## 1. Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita,S.H.,I.L.L.M.

Bahwa Undang-undang Pemberantasan Korupsi di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali (tauhun 1960,1971,1999, dan terakhir tahun 2001). Perubahan signifikan terjadi pada perumusan tindak pidana korupsi termasuk unsur-unsur subjektif dan ancaman tindak pidana terhadap tindak pidana korupsi. Perubahan signifikan pada perumusan tindak pidana korupsi adalah pencabutan kalimat "langsunng atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dan diganti dengan kalimat, "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara". Kalimat lain yang dihapus adalah : "atau diketahui atau patut disangka olehnya.." yang lebih dimaknai sebagai "sengaja" atau "kelalain", dihapus sehingga kerugian negara harus diajukan dengan sengaja;

Bahwa dengan penambahan kalimat, "dapat" di muka kalimat, "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", maka tidak perlu terjadi benar-benar kerugian keuangan negara, melainkan dengan "kemungkinan menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara" saja, maka bagian inti delik telah terperlu;

Bahwa dengan demikian ada perubahan perumusan dari "delik materii" pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1971 kepada "delik formii" pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa perubahan perumusan delik yang sangat signifikan tersebut di atas dapat dipahami mengingat situasi perekonomian dan keuangan negara yang ketika UU a quo dikeluarkan dalam keadaan krisis yang sangat membahayakan kesejahteraan rakyat Indonesia, di mana Indonesia terkena dampak krisis yang sangat parah dibandingkan dengan negara lain.

Bahwa perubahan dimaksud adalah untuk "mempermudah pembuktian" tidak dapat dianggap serta merita melanggar ketentuan hukum acara pembuktian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 dan asas legalitas sebagaimana dianut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jika dihubungkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menitikberatkan kepada "perlindungan atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", tampak seolah-olah ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU a quo tersebut bertentangan dengan bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun demikian jika diteliti makna

pengakuan suatu perbuatan merupakan perbuatan tercela dan merupakan suatu tindak pidana serta dapat dipidana apakah dengan pidana ringan atau berat sangat tergantung dari faktor sosiologis, kultur, dan situasi politik bangsa dan negara yang bersangkutan;

Bahwa menjuk kepada penempatan Indonesia sebagai negara terkorup sedunia sampai saat ini, dan perlaku lembaga dan aparat penegak hukum dan pejabat birokrasi yang masih rentan terhadap suap jelas bahwa, korupsi merupakan bahan nomor satu di Indonesia. Hal ini terbukti dengan agenda pemerintahan yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu misi Kabinet Indonesia;

Bahwa begitu pentingnya masalah korupsi dan pemberantasannya di Indonesia sehingga perbuatan memberikan sesuatu dan menerima sesuatu sekalipun dalam rangka terima kasih kepada seseorang pejabat, tetapi dapat dipidana, yaitu dengan dicantumkannya "gratifikasi" sebagai delik baru dan termasuk tindak pidana korupsi, yang tidak dianut di negara lain, kecuali Indonesia, Malaysia, dan Singapura;

Rahwa pemahaman terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 serta Pasal 15 UU a quo sepanjang mengenai kata percobaan haruslah dilihat dalam konteks perkembangan korupsi di Indonesia sejak tahun 1960-an sampai kepada saat ini, terlebih lagi bagian menimbang dalam UU a quo, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut : "bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa". Mengacu kepada bunyi bagian menimbang tersebut maka perubahan signifikan atas rumusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 15 UU a quo harus juga diperimbangkan dari latar belakang, semangat dan jiwa dari perubahan UU Nomor 3 Tahun 1971 kepada UU Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa dalam konteks itulah maka perumusan-perumusan yang dimuat dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 15 UU a quo Ahli berpendapat masih relevan dengan perkembangan situasi Negara Republik Indonesia saat ini. Masih relevan juga terhadap situasi sekarang dimana pemerintah, beberapa pejabat aparatur daerah masih memperlakukan resistensi yang tinggi terhadap pemberantasan

lebih jauh mengenai kalimat, pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";  
Bawa ketentuan dalam UUD 1945 tersebut lebih dititikberatkan kepada operasionalisasi atau penerapan ketentuan suatu undang-undang, bukan kepada rumusan atau makna dari ketentuan suatu undang-undang khusus terkait kepada bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dan Pasal 15 sepanjang mengenai percobaan dalam UU a quo;

Bahwa dari sisi ini maka penafsiran atas tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jelas tergantung dari fakta empiris mengenai penerapan pasal-pasal tersebut yang menjadi wewenang pihak penyidik, dan pengadilan sebagai sebuah lembaga pemulus;

Bahwa dilihat dari sisi penafsiran gramatikal dan sistematis maka perumusan Pasal 2 ayat (1) UU a quo dapat dikatakan bahwa, bunyi kalimat "dapat" harus difasirkan secara holistik yaitu terkait dengan bunyi awal kalimat dalam pasal tersebut, yaitu : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" harus dibaca dalam satu nafas, tidak terpisah dan parsial;

Bahwa dengan demikian, bunyi rumusan kalimat dalam Pasal 2 ayat (1) UU a quo telah memenuhi asas *lex scripta* (ketentuan itu harus tertulis), *lex certa* (ketentuan itu harus jelas) dan *lex stricta* (ketentuan itu tidak difasirkan secara analogi atau harus difasirkan secara sempit);

Bahwa dua aspek penting dalam ketentuan suatu undang-undang, adalah dipenuhinya aspek dapat diperkirakan (akibatnya) dari suatu perbuatan (*requirement of foreseeability*) dan dipenuhinya aspek dapat diketahui langsung dan mudah dipahaminya suatu ketentuan undang-undang (*requirement of accessibility*);

Bahwa analisis hukum terhadap bunyi Pasal 3 UU a quo yang berdasarkan penjelasannya merupakan delik formil bukan delik materill;

Bahwa seberapa jauh bunyi rumusan kalimat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU a quo relevan dan sesuai dengan perasaan keadilan sangat tergantung dari seberapa penting dan bahaya yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi di Indonesia;

Bahwa dibandingkan dengan di negara lain, Perbedaan pemahaman dan

korupsi;

Bahwa masalah-masalah yang menyangkut perlindungan atas kepastian hukum yang adil perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Ahli berpendapat bahwa hal tersebut lebih kepada operasional penerapan dari satu undang-undang, bukan pada masalah keberadaan rumusan di dalam pasal-pasal satu undang-undang;

Bahwa dalam Konvensi Internasional Anti Korupsi, memiliki tiga strategi. Perama strategi *preventif*, kedua *repressif* dan yang ketiga *asset recovery strategy*. *Asset recovery strategy* adalah strategi yang ketiga dan merupakan terobosan hukum yang besar dari konvensi. Konvensi disusun oleh pakar-pakar Common Law System, maupun *Islamic Law System*;

Bahwa bahwa *damage to the state is shall not necessary* di dalam suatu tindak pidana korupsi. Bukan *refuse*, *it shall not be necessary*. Jadi suatu tindak pidana korupsi itu tidak perlu harus ada unsur kerugian pada negara, implementasinya menurut konvensi tergantung dari *according to principle of domestic law in its country*. Jadi bukan mutlak harus diterima, tapi disesuaikan dengan perkembangan sistem hukum suatu negara yang bersangkutan. Oleh karena itu bukan sesuatu kewajiban harus ditolak;

## 2. Ahli Prof. Dr. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., LL.M.

- a. Para penyusun Rancangan Undang-Undang atau perancang undangundang memiliki kewajiban mematuhi prinsip rule of law. Sebagai bagian dari kewajiban itu, mereka harus memastikan agar kerangka rancangan mereka ada kejelasan, ketelitian, dan konsistensi. Tanpa kejelasan dan ketelitian, undang-undang tidak dapat diprediksi. Prinsip negara hukum menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan undang-undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan undang-undang, dan perlaku apa yang mereka harapkan dari pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam RUU itu sendiri menempatkan tugas penyusun RUU sebagai dasar dari pemerintahan yang bersih dan pembangunan;
- b. Kewajiban penyusun RUU yang jelas dan teliti berasal juga dari **tuntutan-tuntutan pemerintahan demokrasi** yang benuya mengadakan reformasi, untuk menggunakan hukum yang mengubah perlaku-perilaku bermasalah dan dalam pengambilan keputusan secara tidak sepahak. Kedua hal tersebut menuntut agar menggunakan hukum dalam mendorong perlaku-perilaku yang menjadi sasaran

pejabat. Dalam pembangunan tugas utama hukum yaitu mengatur perlaku-perilaku, baik perlaku peran utama maupun dari para pejabat dalam lembaga-lembaga pelaksanaan (penegak hukum);

- c. Demokrasi menuntut kejelasan dan ketelitian dari para perancang undang-undang. Pada prinsipnya, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang yang dipilih secara demokratis, Rakyat menentukan perlaku pengguna. Prinsip negara hukum akan runtuh apabila para pejabat yang menjadi sasarnya para hakim dan penegak hukum lainnya tidak mematuhi hukum. Tanpa itu demokrasi berada dalam posisi yang sangat lemah. Para perancang undang-undang wajib memastikan agar RUU mereka mendorong perlaku-perilaku pejabat yang diinginkan, karena sesuai dengan prinsip Negara Hukum (Rule of Law), yaitu pemerintahan harus berdasarkan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : "Negara Indonesia adalah negara hukum".
- d. Untuk memastikan bahwa prediksi dapat dibuat, guna mendorong adanya perlaku yang sesuai dengan pemerintahan yang bersih, dan memastikan bahwa khususnya para pejabat: pemerintah mematuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, serta para pihak yang dituju undang-undang memiliki akses yang mudah terhadap isi dari undang-undang yang bersangkutan. Sebagai syarat pertama dari kemudahan untuk memperoleh akses, kerangka undang-undang pengungkapkan dari strukturnya secara keseluruhan, perincian tentang siapa melakukan apa, serta kejelasan, ketelitian dan konsistensi kalimat-kalimat dalam undang-undang sehingga memberikan kepastian bagi para pihak yang dituju tentang kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Untuk memastikan bahwa prediksi dapat dibuat, dan memastikan memberikan kepastian bagi para pihak yang sesungguhnya mendorong perlaku-perilaku yang diinginkan baik untuk mencapai pembaruan maupun pengambilan keputusan tidak secara sepahak, dan untuk melindungi pengendalian demokratis terhadap pemerintah, maka para penyusun RUU harus mampu menghasilkan undang-undang yang terperinci, teliti, jelas dan dapat diakses;
- e. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" berdasarkan alasan-alasan berikut :

a. Kata-kata "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...", yang dapat ditafsirkan menurut kehendak siapa saja yang membacanya tidak mendatangkan hukum kepada pencari keadilan dan Penegak Hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya;

- b. Telah ada definisi "kerugian negara" yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22): "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" (garis bawah dari Ahli). "Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya...", memberi kepastian hukum;
- c. Kesimpulan Ahli dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan :
- c.1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut agar diputuskan untuk tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, atau kata "dapat" dihilangkan sehingga, berbunyi, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkejaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara...";
- c.2. Keputusan tersebut di atas tidak akan menimbulkan kekosongan hukum, dengan adanya pengertian yang mendekatkan kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam pengertian kerugian sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.;
- c.3. Alasan tidak berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU a quo, sesuai pula dengan azas Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP "Jika undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya";
- d. Terjadinya suatu perubahan undang-undang ditandai dengan perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada membuat undang-undang. Tiap-tiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari membuat undang-undang, maupun dalam keadaan karena waktu, boleh diterima sebagai perubahan undang-undang dalam arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP; walaupun

pendahulunya tersebut tidak merugikan keuangan negara", a quo;

Bahwa Kata "dapat" baru asumsi, "dapat merugikan keuangan negara", belum tentu terjadi. Perbuatan yang bisa dihukum adalah perbuatan pasti sudah terjadi;

Bahwa dalam penyusunan suatu rencana undang-undang harus dihindari penggunaan kata-kata yang samar-samar. "Dapat" merugikan keuangan negara", contoh yang lain kata-kata yang samar-samar itu: "wajar, cukup, untuk kepentingan umum";

Bahwa pada praktiknya kata-kata ini dapat berarti apa saja sesuai dengan pilihan pembacanya. Sering kali kata-kata tersebut merupakan alat memperincil secara jelas keterampilannya merupakan persyaratan bagi seorang ahli litistik yang kompeten untuk memperoleh izin anti kelistrikan;

Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud kerugian negara adalah, "kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Bahwa kalau Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara keluaranya pada tahun 2004, setelah perbaikan Undang-undang Anti Korupsi, maka definisi kerugian negara itu adalah definisi yang ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;

Bahwa dalam teknik perundang-undangan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar tindak pidana tidak bisa didasarkan kepada asumsi, tetapi kepada yang pasti terjadi;

Bahwa dari sudut peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, pasal ini juga dapat merugikan keuangan negara, tidak memberikan kepastian dalam usaha negara mendorong perekonomian. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi bahwa hukum itu harus menciptakan tiga kualitas, pertama, predictability. Kedua, stability. Ketiga, fairness. Predictability adalah kepastian, bahwa satu undang-undang harus memberikan kepastian. Kata-kata "dapat merugikan keuangan negara" tidak memberikan kepastian;

# Digital Repository Universitas Jember

ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya . Asas legalitas

artiinya tiga:

1. Undang-undang peraturan itu harus tertulis, sudah disebutkan tadi *lex scripta*;
2. Undang-undang tidak boleh berlaku surat;
3. Dilarang analogi, baik analogi undang-undang maupun analogi hukum.

Bahwa banyak orang Indonesia sebenarnya ahli pidana tapi belum tahu bahwa analogi itu ada dua arinya, ada analogi undang-undang, ada analogi hukum. Ada *racht analogie*, analogi hukum, ada *gezettsus analogie*. Gezettsus analogie, artinya tidak ada di dalam KUHP, tetapi masyarakat memandang perlu dipidana, maka dipakailah pasal yang paling mirip di dalam KUHP. Itu namanya *gezettsus analogic*. Jadi jaksa masih menyebut di dalam surat dakwaannya pasal yang dilanggar, yang mirip, itu dianut oleh RRC. *Gezettsus analogie* misalnya dukun cabul, masyarakat merintis supaya dihukum, tetapi tidak ada di dalam KUHP, maka diterapkan Pasal 286 yaitu, "menyetubuhi perempuan yang tidak berdaya, pingsan", padahal dia tidak pingsan, matanya terbuka, mirip. Itu namanya *gezettsus analogie*, itu pun dilarang dalam asas legalitas;

Bahwa *recht analogi* sama sekali tidak ada di dalam undang-undang, hanya bertentangan, keputusan di dalam masyarakat itu namanya *recht analogie*. Negara yang menganut *recht analogie* adalah Jerman (Nazi), zaman Hitler dengan KUHP-nya tahun 1936. Tidak ada negara menganut *recht analogie*, tidak ada tertulis, tetapi masyarakat perlu dipidana, maka dipidana.

Bahwa Pasal 2 UU a quo adalah *recht analogie*, artinya suatu perbuatan tidak ada di dalam undang-undang tetapi bertentangan dengan keputusan, kelaziman, norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa melawan hukum berkaitan dengan frase di bawahnya yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri, dan memperkaya dimaksud dilakukan dengan melawan hukum. Kata melawan hukum dan memperkaya tidak lepas satu sama lain, namun melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa mengenai "dapat menggunakan keuangan negara", adalah bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Korupsi dan hanya satu-satunya di dunia, oleh karena di Negara Malaysia, Singapura, Hongkong, Thailand, tidak ada Pasal 2 dan Pasal 3, sebab di negara-negara tersebut menganggap yang disebut korupsi adalah "suap". Karena suap adalah induk korupsi;

### 3. Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.

Bahwa melawan hukum yang dalam penjelasan pasal-pasal UU a quo bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat. adalah merupakan penyimpangan dengan asas legalitas. Asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan

1. Apakah Mahkamah berwenang memerlukan mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
  2. Apakah Pemohon mempunyai kewajiban hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*;
- Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- ### KEWENANGAN MAHKAMAH DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
- Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah dalam rangka pengujian beberapa bahwa Pasal beserta penjelasannya dari UU PTPK terhadap UUD 1945. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah berwenang memerlukan, mengadili dan memutus permohonan Pemohon; *JP MK. Sptn Dv*
- Menimbang bahwa pihak yang dapat diterima memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK, adalah (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum ada sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara, yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang;
- Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/P.UU-II/2005 hingga saat ini, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:
- a. harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut peralihan yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan *causal (verband)* antara kerugian hak konstitusional pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. apabila permohonan tersebut dikabulkan diperkirakan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon (Bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9) dan telah diperiksa dalam persidangan, Mahkamah berpendapat telah cukup alasan dan bukti untuk menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- Bahwa dalam Konvensi Internasional yang dimaksud deik formil adalah Pertama melawan hukum. Kedua, memperkaya diri sendiri, bukan memperkaya orang lain. Ketiga, merugikan keuangan negara. Kata "dapat" sama sekali tidak ada. Dalam Konvensi Internasional tidak terdapat rumusan "merugikan keuangan Negara", tetapi pelakunya harus pejabat, bukan "barangsiapa".
- Bahwa Ahli dapat menerima, kata "dapat" dengan penafsiran harus menggunakan ahli. Karena tidak dapat hanya dengan mengatakan "potensial dapat merugikan negara".
- Bahwa di dalam KUHP juga ada kata "dapat" di dalam KUHP Pasal 387 "pemborong melakukan perbuatan curang, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang, atau benda, atau negara dalam keadaan perang" menjadi Pasal 7 UU PTPK.
- Bahwa Ahli dapat menerima kata dapat asalkan dalam proses pembuktian masing-masing pihak dapat mengujikan akuntan, apabila Hakim masih ragu-ragu atas keterangan akuntan yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka hakim harus memutus bebas (*in dubio pro reo*).
- Bahwa Ahli tidak mempermulasakan kata "dapat", tetapi Ahli berpendapat menjadi *nubazir* karena memperkaya diri sendiri harus dibuktikan, harus konkret. Kata "dapat" harus berada di bawah memperkaya, bukan di atasnya;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- ### PERTIMBANGAN HUKUM
- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## TENTANG PUTUSAN PROVISI (SELAs)

Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok perkara, Pemohon telah mengajukan permohonan putusan provisi agar Mahkamah menjatuhkan putusan "merekomendasikan kepada Mahkamah Agung (MA) agar MA memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menangguhkan sementara proses persidangan dalam perkara pidana Nomor 36/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi" terhadap permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan tersebut, dengan mengacu kepada Pasal 58 UU MK, Mahkamah berpendapat permohonan tersebut tidak cukup berdasar sebagaimana telah dijelaskan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 8 April 2006. Pasal 58 UU MK berbunyi, "Undang-undang yang diujii oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlakuan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sehingga, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, meskipun bersifat sementara, suatu proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan dalam suatu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemerkasaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beraca Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam hal Pemohon mendalikkan adanya dugaan pertuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemerkasaan permohonan atau menunda putusan;
- (2) Dalam hal dalil mengenai dugaan pertuatan pidana yang dimaksud pada butir (1) disertai dengan bukti-bukti, Mahkamah dapat menyatakan menunda pemerkasaan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya persangkaan tindak pidana yang diajukan oleh

(3) Dalam hal dugaan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud butir (1) telah diproses secara hukum oleh pejabat yang berwenang, untuk kepentingan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, Mahkamah dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak berwenang yang melakukan penyidikan dan/atau penuntutan;

(4) Penghentian proses pemerkasaan permohonan atau penundaan putusan sebagaimana dimaksud butir (1) ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang yang berlaku untuk umum;

Dengan demikian, apabila Pemohon menganggap perlu adanya putusan provisi untuk menghentikan sementara proses hukum yang sedang berjalan, maka permohonan demikian seharusnya diajukan kepada pengadilan yang memerlukan perkara yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pengadiliannya dalam suatu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permohonan demikian dapat diajukan mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU MK Mahkamah selalu memberitahukan kepada Mahkamah Agung tentang adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan putusan provisi demikian sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan, bukan kewenangan Mahkamah.

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah harus menyatakan menolak permohonan putusan provisi yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo*.

## POKOK PERMOHONAN

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah apakah Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 (sepanjang menyangkut kata "dapat"), dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa guna memenuhi perintah Kementerian yang berdasarkan sifatnya dan bentuknya, maka perintah ini diberikan dalam bentuk perintah yang bersifat keterbatasannya dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan.

- Dengan rumusan delik materii formil pada Pasal 2 tersebut, sanksi sudah dapat dijatuhan jika unsur melawan hukumnya telah dipenuhi. Hal ini juga diegaskan dalam Pasal 4 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus unsur pidananya.

• Unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang *a quo* dengan sengaja dimaksudkan untuk menjangkau seluruh bentuk tindak pidana korupsi baik perbuatan yang merugikan keuangan negara maupun yang tidak merugikan keuangan negara. Hal ini berseusuan dengan anggapan yang telah diajui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak "kejahatari 'kuar' trias". Walaupun penanganannya, pada tahap penyelidikan maupun penyidikan harus dilakukan secara luar biasa pula (*extraordinary measures*). Hal demikian dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap seluruh warga masyarakat baik pengusaha, pejabat, dan seluruh anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;

• Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Undang-undang *a quo* penekanannya sebenarnya pada aspek pencegahan (*deterrence*) dan upaya *shock therapy* bagi masyarakat luas, selain dimaksudkan untuk merumuskan delik formil. Selain itu penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang *a quo*, didasarkan pada adanya keinginan kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan peringatan kepada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi serta untuk meminimalisasi secara kualitatif dan kuantitatif atau mencegah adanya *potential loss*;

• Kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang *a quo* juga merupakan kata yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan frasa selanjutnya yaitu mengukur keuangan negara. Oleh karena itu harus dibaca dalam satu kesatuan arti. Unsur memperkaya diri sendiri mengandung pengertian bahwa penggunaan keuangan negara tetapi untuk diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan negara tetapi untuk kepentingan diri pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan kata "dapat" pada Pasal 3 Undang-undang *a quo* lebih menunjuk pada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pengertian "menguntungkan" dalam Pasal 3 UU PTPK tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat memperoleh

Kriminalisasi pelaku percobaan percobaan tindak pidana korupsi pada Pasal 15 undang-undang *a quo* sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption, 2003, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006. Delik "percobaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 undang-undang *a quo* dikategorikan sebagai delik yang sudah selesai. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudarto yang menyatakan, "perbuatan percobaan dipandang sebagai suatu tindak pidana yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna atau delik tersendiri (*delictum sui generis*) hanya dalam bentuk yang khusus/sistimewa".

• Menyamakan perbuatan percobaan dengan perbuatan pidana yang selesaikan bukanlah sesuatu yang asing dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada beberapa contoh delik "percobaan" dalam KUHP adalah delik makar (*aanslag delicten*) dalam Pasal 104, 106, dan 107. Penyamaan ancaman pidana antara percobaan dan delik selesa yang dibuat oleh pembentuk undang-undang telah memberikan kepastian hukum yaitu siapapun yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 undang-undang *a quo*, diancam dengan pidana yang sama. Sesuai dengan asas-asas hukum pidana baik yang termuat dalam KUHP maupun dalam doktrin hukum pidana, pencantuman ketentuan ancaman pidana secara khusus adalah dibenarkan sesuai dengan asas "*lex specialis derogat legi generali*" (vide Pasal 103 KUHP);

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Ahli (*Akuntan Publik*) dari Pemohon Drs. Soejatna Soenoesoebroto, Ak., yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya telah memberangkan hal-hal sebagai berikut:

- Rumusan perbuatan pidana dalam pasal-pasal undang-undang *a quo* sangat

# Digital Repository Universitas Jember

o Ahli dapat menerima kata "dapat" mengikuti keuangan negara atau perekonomian negara" dalam rumusan pasal-pasal undang-undang a. quo asalkan dalam prses pembuktian masing-masing pihak dapat mengajukan Akuntan atau Ahli. Apabila hakim masih ragu atas keterangan Akuntan atau Ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka atas pertimbangan sendiri hakim dapat memerintahkan dihadirkannya Akuntan atau Ahli ketiga. Jika setelah dihadirkan Akuntan atau Ahli ketiga pun hakim tetap ragu, maka hakim harus niumutus bebas (*in dubio pro reo*);

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.

- o Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 3 undang-undang a quo, kata-kata "dapat" merugikan keuangan negara", bertentangan tidak saja dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tetapi juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum";
  - o Kata "dapat" baru asumsi, "dapat merugikan keuangan negara", belum tentu terjadi. Perbuatan yang bisa dihukum adalah perbuatan yang pasti sudah terjadi;
  - o Definisi "kerugian negara" yang menciptakan kepastian hukum, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22), "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
- Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.
- o Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 undang-undang a quo sepanjang mengenai kata "percobaan", menurut Ahli, masih relevan dengan perkembangan situasi Negara Republik Indonesia saat ini, di mana beberapa pejabat pemerintahan memperlakukan resistensi yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi;
  - o Menyangkut hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perkakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)
- Menimbang bahwa Mahkamah telah pula memanggil Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. yang menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis yang selengkapnya tercantum dalam uraian tentang Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.
- o Kata "melawan hukum" yang dalam penjelasan pasal-pasal undang-undang a quo menyebutkan "bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat" merupakan penyimpangan atas legalitas, karena atas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

### Penjelasan Pasal 3:

UUD 1945], Ahli berpendapat bahwa itu lebih kepada operasional penerapan undang-undang, bukan pada masalah keberadaan rumusan itu di dalam pasal undang-undang.

"Kata 'dapat' dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Pasal 2"

Terhadap dail-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

Menimbang bahwa Pemohon mendalikkan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta penjelasannya masing-masing bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan dimaksud masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1):

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda pidana sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat"

Pasal 3:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

### Tentang Kata "dapat"

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (A) unsur perbuatan melawan hukum;
- (B) unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- (C) unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah:

1. Apakah pengertian kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahannya kata "dapat" tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik formal;
2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut di atas, frasa "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang diartikan baik kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;

Menimbang bahwa kedua pertanyaan tersebut akan dijawab dengan pemahaman bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata", akan tetapi hanya "dapat" menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata "dapat" tersebut harus diniat pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata "dapat" tersebut sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut

menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan dasar kepastian hukum (*rechtszekerheit*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambaran dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengualifikasi delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengualifikasiannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penilaian pidana, sebagaimana diuraikan dalam Perilestan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstituionalitas norma;

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa "dapat merugikan negara atau perekonomian negara", tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (*conditionally constitutional*);

merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjetasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah suitt untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang diluntut sedemikian rupa, akan menimbulkan kerugian, apakah jika salah angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur mempekiaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wedenechteijik*) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materi, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata "dapat" yang mendahului frasa "membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang", sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah hal demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (*unrechtszekerheit*) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalikkan Pemohon. Karena, keberadaan kata "dapat" sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum yang atas

Menimbang bahwa oleh karena kata dapat sebagaimana uraiannya perimbangan yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, maka permohonan Pemohon tentang hal itu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang pula bahwa dengan disahkan atau diratifikasi sinya UN Convention Against Corruption dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi mana kerugian negara tidak mutlak merupakan unsur tindak pidana korupsi (*it shall not be necessary*), tetapi harus melibatkan *public official*, maka Mahkamah berpendapat unsur "barang siapa" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut harus juga ditafsirkan dalam kaitan dengan perbuatan *public official*. Indonesia, sebagai negare pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU PTPK yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945;

#### Tentang Unsur Melawan Hukum (*wederrechteilijkheid*)

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petition permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur "melawan hukum", dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai formele *wederrechteilijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechteilijkheid*. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwelempig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu

perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorangan dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum atau *(wederrechteilijk)*. Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (*rechtsgevoef*), norma kesusastraan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunkannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechteilijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mangakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perimbangan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PJU-II/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mangikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:

- Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan

tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai satuan untuk memposisikan terjadinya ketidakjelasan norma yang berat, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;

- b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
- c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu luntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diajili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricte*;
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide* Jan Remmelman, *Hukum Pidana*, 2003:356) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiell (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan

disediakan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan;

- b. Penimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK separanjang mengenai frasa "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini menakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

#### Tentang Percobaan

Menimbang bahwa Pasal 15 UU PTPK yang juga dimohon untuk diuji berbunyi, "Setiap orang yang melakukan percobaan, perbuatan atau permuakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 28D 14". Ketentuan tersebut oleh Penohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagai akibat rumusan yang demikian percobaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK ancaman pidananya disamakan dengan delik yang telah selesai (*void/void deficit*);

Menimbang bahwa hal tersebut menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, karena hal ini merupakan suatu pengacualian atau penyimpangan yang dibenarkan oleh sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi, "Ketentuan ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Rumusan Pasal

15 UU PIKN yang  
dapat dibenarkan, mengingat praktik tindak pidana korupsi di Indonesia  
telah berlangsung secara meluas dan sistematis, sehingga dibutuhkan cara-cara  
yang luar biasa (*extraordinary measures*) guna menanggulanginya;

Menimbang bahwa mengkualifikasi sanksi percobaan sebagai delik yang sudah  
selesai (*voltoid delicti*) merupakan pengecualian yang diberlakukan menurut Pasal 103  
KUHP sehingga ketentuan Pasal 15 UU PTPK tersebut tidak dapat dianggap  
bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksudkan  
Pasal 28D ayat (1) UUUD 1945;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas  
Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa sepanjang menyangkut permohonan  
atas Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berkaitan dengan kalimat pertama,  
sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikabulkan, sedangkan permohonan  
selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Mengingat Pasal 56 ayat (2), (3), dan (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan (3)  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  
Konstitusi;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:**

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4150) sepanjang frasa yang bertunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara  
melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam  
arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak  
diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut  
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma  
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"  
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemutusan ini dalam Berita Negara Republik  
Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim  
Konstitusi pada hari Senin, 24 Juli 2006, dengan seorang Hakim Konstitusi  
mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini,  
Selasa, 25 Juli 2006, oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Dr. Jimly  
Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, dan didampingi oleh Prof. Dr.  
H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.Mukhtie Fajdar, S.H., M.S., Soedarsono, S.H.,  
Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H.,  
M.C.L., I Deva Gede Palguna, S.H. M.H., Manuar Siahaan, S.H., masing-masing  
sebagai Anggota, dibantu oleh Makhfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik  
Indonesia, dan Pihak Terkait Langsung maupun Tidak Langsung;

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4150) sepanjang frasa yang bertunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara  
melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam  
arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak  
diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut  
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma  
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"

berperan dengan bagian pasal-pasal (batang tubuh) beserta penjelasan danpadanya.  
Kata "dapat" yang dipersoalkan Pemohon termaktub baik pada bagian pasal-pasal (batang tubuh) maupun penjelasan-penjelasannya.

#### KETUA

TTD.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.

TTD.

Soedarsono, S.H.

TTD.

H.Achmad Roestandi, S.H.

TTD.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

PENDAPAT BERBEDA (*Dissenting Opinion*)

Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Pengujian kata "dapat" yang dimohonkan oleh Pemohon pada frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang

Menurut Butir E dari Lampiran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berjuluk Penjelasan, dikemukakan bahwasanya Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang dialur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan (butir 165). Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan (butir 166).

Dalam *Rapport Wetgevingstechniek* (1948) di Belanda dikemukakan, apabila bagian penjelasan bertentangan dengan teks pasal (batang tubuh) maka teks pasal (batang tubuh) yang mengikat. Rakyat banyak (burgers) dipandang wajib mengetahui bunyi pasal-pasal (batang tubuh) yang ditempatkan dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) sedangkan rumusan "agar setiap orang mengetahuinya" menurut asas ieder word veronderseld de wet te kennen tidak dimaklub dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) yang memuat penjelasan pasal-pasal.

Bahwa oleh karena itu, pengujian teks pasal (batang tubuh) harus dilakukan secara bersamaan (*samengeaan*) dengan penjelasan agar dapat diketahui hubungan *wetmaatigheid* di antara keduanya.

Kata "dapat" dalam frasa "yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara", di dalam bagian penjelasan dikemukakan, "kata dapat ssbelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhiya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumpukan bukan dengan timbulnya akibat".

Delik Formil (formeel delict) terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan (gedraging elementen) menurut rumusan delik, tidak mensyaratkan unsur

feiten bedoeld, waarbij de wet volstaat met het aangegeven van de verboden gedraging; met materiële (delicten) die, welke het voorzakken van een bepaald gevolg omtrekken etc...etc".

Namun demikian, penyisipan kata "dapat" tictak ternyata pula merupakan bestaandeel delict dari delik formil. Pasal-pasal delik formil, seperti halnya dengan Pasal 156 KUHPidana (menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinian terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat di muka umum), Pasal 160 KUHPidana (menghasut di muka umum), Pasal 161 KUHPidana (*oprijen*, menghasut dengan cara menyatakan, mempertunjukkan atau menampelkan tulisan di muka umum), Pasal 163 KUHPidana (menyatakan, mempertunjukkan atau menampelkan tulisan di muka umum yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan perbuatan pidana), Pasal 209 dan 210 KUHPidana (penyuapan), Pasal 242 ayat (1) KUHPidana (*meineed*, sumpah palsu), Pasal 263 KUHPidana (pemalsuan surat), Pasal 362 KUHPidana (pencurian) tidak mencantumkan kata "dapat" selaku bestaan voorwaarde dari delik formil.

Dalam pada itu, pencantuman kata "dapat" pada frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengandung cakupan makna (*begrippen*) yang kurang jelas serta agak luas, tidak memenuhi rumusan kalimat yang *in casu* disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana, yaitu *lex certa*, artinya ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan (memuat kepastian) serta *lex stricta*, artinya ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit, tidak boleh dilakukan analogi, sesuai keterangan Ahli Prof. Dr. Ronni Atmasasmita, S.H., LL.M. di depan sidang. Kata "dapat" mengoyak-ngoyak tira'i asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praesia Legi Poenali* (Pasal 1 ayat 1 KUHPidana) yang merangkumi semua ketentuan hukum pidana, *in casu* ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal dimaksud mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechisonzekerheid*) yang dijamin konstitusi, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Article 11 (2) Universal Declaration of Human Right (1948) juga menegaskan, bahwasanya "No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act

Cakupan makna kata "dapat" pada frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang kurang memberikan kepastian, beserta rumusan yang agak luas dimaksud, dapat menjaring banyak orang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, bak alat penangkap ikan yang menggunakan kain belacu sehingga mampu menjaring kuman-kuman terkecil sekali pun, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. (Jur.) Andi Hamzah, SH. Namun, pada bagian ujung yang paling ekstrem dari kata "dapat" itu, petugas-petugas penyidik dan penuntut umum dapat pula menyimpangkan beberapa perkara tindak pidana korupsi tertentu secara tebang pilih, dengan alasan "tidak dapat", "tidak terbukti", dan sebagainya.

Dengan telah berlakunya pula Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, rumusan "Kerugian negara/daerah" mengalami pergeseran makna (*het begrip*), dibandingkan rumusan "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 merumuskan, "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Rumusan dimaksud menciptakan kepastian hukum dan kejelasan, serta memungkinkan diteliti dan dihitung kasus per kasus, kata Ahli Prof. Errman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. di depan sidang.

Oleh karena terdapat dua undang-undang yang merumuskan hal kerugian negara, maka undang-undang yang lebih kemudian (*een latere wet*) yang baku berlaku mengikat. De nieuwste wet moet dus worden toegepast. Deze regel vloeit louter uit logisch redeneren voort, kata I. C. van der Vlies (1987:163).

Mencabut kata "dapat" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, bersama penjelasan-penjelasannya justru menjadi ketidakpastian (*rechisonzekerheid*), sementara penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi tetap berjalan (*gaat door*) serta legitim.

Walaupun kata melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak menjadi fokus argumentasi dalam permonconan Pemohon namun karena hal melawan hukum (*wederrechtelijik*) merupakan bestaan *deel delict* bersama-sama

# Digital Repository Universitas Jember

dengan unsur delik "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" maka hal pengujian terhadap kata melawan hukum merupakan penjelasan-penjelasannya dan kalimat, "... maupun dalam arti materiil, yakni Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena berpertengangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana tanpa dirumuskan lebih dahulu secara terulis (secara *legitum*) pada hakikatnya melanggar asas legalitas, termasuk memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana, seperti hanya Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menuntut asas melawan hukum dalam arti materiil (*materieel wederechtelijkhed*). Hal dimaksud melanggar Pasal 1 ayat 1 KUHPidana. Adalah beralasan, manakala asas melawan hukum dalam arti materiil ditadakan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU PTPK, karena menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam konstitusi, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam pada itu, tidak berlatasan kiranya permohonan Pemohon agar Pasal 15 (separiangan kata "percobaan") UU PTPK dinyatakan tidak mengikat secara hukum, karena menentukan ancaman hukuman yang sama terhadap suatu perbuatan pidana dengan percobaan daripadanya. Selain hal dimaksud masih dalam batas kewenangan pembentuk undang-undang (*wetgever*) guna menentukan ancaman pidana yang sama, namun secara khusus dalam hal tindak pidana penyuapan (*bribery*), pembuat (*daader*) tetap dihukum walaupun *public official* yang bakal disusup menolak menerima uang penyuapan. Sesungguhnya tidak ada percobaan dalam penyuapan (*Het is eigenlijk geen poging tot omkopen*).

Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, 2003, dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Berdasarkan hal dimaksud, seyoginya permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian.

Menyatakan kata "dapat" dalam frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Makhfud,S.H.

Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

### Berita Utama

Rabu, 18 Mei 2005

Search :

GO

## Neloe, Pugeg, dan Tasripan Ditahan

Jakarta, Kompas - Setelah diperiksa sekitar 11 jam oleh 12 penyidik Kejaksaan Agung, tiga mantan direktur Bank Mandiri, yaitu ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M Sholeh Tasripan, Selasa (17/5) malam, ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Agung. Penahanan itu dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang ditandatangani Direktur Penyidikan bagian Pidana Khusus Suwandi.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa malam, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supandji menyampaikan, ia sudah memanggil 12 penyidik yang memeriksa tiga tersangka itu. Ketika ditanyakan kepada penyidik apakah yakin atas hasil pemeriksaan tiga tersangka tersebut, para penyidik mengatakan yakin atas kesalahan tersangka.

Berikutnya, Hendarman juga menanyakan apakah penyidik yakin bahwa tiga tersangka itu bisa dihukum untuk diajukan sebagai tindak pidana korupsi. "Mereka (penyidik-Red) mengatakan yakin. Tidak hanya yakin, tetapi haql yakin," tutur Hendarman.

Neloe, Pugeg, dan Tasripan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak pukul 09.30 di Gedung Bundar Kejagung. Tim jaksa penyidik yang memeriksa Neloe dipimpin oleh Andi Darmawangsa, sedangkan Pugeg diperiksa oleh tim yang dipimpin oleh Agus Zebua, dan Tasripan diperiksa oleh tim yang dipimpin oleh Baringin Sianturi.

Tiga tersangka tersebut dibawa ke rutan Kejagung sekitar pukul 20.50 dengan kawalan ketat petugas keamanan. Neloe yang terlihat pucat dibawa ke rutan Kejagung dengan menggunakan mobil Toyota Kijang, sedangkan Pugeg yang terlihat lemas dan menyandarkan dua lengannya ke bahu stafnya yang berjalan di depannya- dan Tasripan menggunakan mobil Toyota Kijang lainnya. Ketiganya diam dan tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan yang mengerumuni mereka.

### Ditahan 20 hari

Dalam jumpa pers yang digelar setelah tiga tersangka kasus korupsi berkaitan

### Berita Lainnya :

[Neloe, Pugeg, dan Tasripan Ditahan](#)

[Sofyan Basir](#)  
[Direktur Utama BRT, Rudjito](#)  
[Komisaris Utama Ketua dan Anggota KPU Harus Bertanggung Jawab](#)  
[Presiden: Kerja Sama Intelijen ASEAN merupakan Suatu Keharusan](#)  
[Diperiksa Intensif, Tiga Tersangka Penyerangan Brimob di Maluku](#)  
[Kami Ingin Memakai Gelang darimu... Maggie...](#)  
[Pemerintah Irak: Hentikan Penyerbuan](#)  
[Kepala Polsek Diperiksa](#)

dengan pengucuran kredit Bank Mandiri itu masuk ke rutan Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Soehandojo menyampaikan bahwa Neloe, Pugeg, dan Tasripan ditahan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei hingga 5 Juni 2005.

Neloe ditahan berdasarkan surat perintah penahanan nomor Print 22/F2/FD.1.05/2005, sedangkan penahanan Pugeg dan Tasripan masing-masing berdasarkan Print 23/F2/FD.1.05/2005 dan 24/F2/FD.1.05/2005.

Sebagaimana disampaikan Soehandojo, ketiga mantan direktur Bank Mandiri itu diyakini bersalah dalam pemberian kredit yang telah menyimpang dari ketentuan-apabila dikaitkan dengan Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU No 31 Tahun 1999. Kredit itu dikucurkan Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN), PT Siak Zamrud Pusaka, PT Lativi Media Karya, dan PT Arthabharma Textindo/PT Artharimustika Textindo.

Penyidik Kejagung, tambah Soehandojo, belum dapat memastikan jumlah kerugian negara dalam kasus ini. Namun, sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya, kerugian itu diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun.

Ketika ditanya mengenai aset atau dokumen yang disita dalam perkara ini, Soehandojo menjawab, sejumlah dokumen memang sudah disita oleh Kejagung. "Termasuk tanah di Medan, milik PT CGN yang permohonan sitanya sedang diajukan," ujarnya.

Senin lalu Rapat Umum Pemegang Saham Bank Mandiri mengganti ECW Neloe sebagai Direktur Utama Bank Mandiri dengan Agus Martowardojo. Salah satu hasil rapat Bank Mandiri adalah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada direksi atau komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2004. (Kompas, 16/5).

## Tak konsisten

Menanggapi penahanan Neloe, Pugeg, dan Tasripan, Mohammad Assegaf, salah seorang penasihat hukum yang ditunjuk Bank Mandiri untuk mendampingi ketiga tersangka, mengatakan, kejaksaan tidak konsisten dengan sikapnya. Pasalnya, Jampidsus menyatakan bahwa Neloe bersifat kooperatif dalam pemeriksaan sebelumnya sebagai saksi.

"Kalau seseorang dinilai bersifat kooperatif, kepentingan apa lagi untuk ditahan. Orang yang ditahan kan dinilai tidak kooperatif, menyulitkan pemeriksaan, mlarikan diri. Semua alasan itu tidak ada," kata Assegaf.

Oleh karena itu, penasihat hukum segera mengajukan penangguhan penahanan dengan melampirkan surat jaminan dari beberapa tokoh tertentu yang sudah memberikan kesediaan.

Terkait dengan sangkaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Neloe, Pugeg, dan Tasripan, Assegaf menuturkan belum ditemukan pembuktian yang meyakinkan bahwa tersangka dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau korupsi. Pengucuran kredit dilakukan secara bottom up atau dari bawah ke

atas dan sesuai dengan prosedur.

"Sangat prematur kalau dianggap melakukan perbuatan merugikan negara," papar Assegaf.

Kredit, kata dia lagi, dikucurkan dengan jaminan yang cukup, yaitu lebih dari 150 persen. Jika ada pernyataan penyidik Kejagung bahwa yang bersangkutan bersalah dan patut dihukum, harus dilihat bahwa jika terjadi pelanggaran secara prosedural, tidak serta-merta mereka sebagai pucuk pimpinan harus bertanggung jawab secara pidana.

Assegaf berpendapat, baik Neloe, Pugeg, maupun Tasripan sangat terkejut dengan penahanan itu. Pasalnya, mereka merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi, yang merendahkan martabat tersangka dan keluarga mereka. (IDR)

# Digital Repository Universitas Jember



**KOMPAS**  
AMANAT HATI NURANI  
RAKYAT



Ba  
Si

## Berita Utama

### Rubrik

- Berita Utama
- Bisnis & Keuangan
- Humaniora
- International
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Metropolitan
- Nusantara
- Olahraga
- Opini
- Politik & Hukum
- Sosok
- Sumatera Bagian Selatan
- Sumatera Bagian Utara
- Yogyakarta

- Berita Yang lalu
- Anak
- Audio Visual
- Bahari
- Bentara
- Bingkai
- Dana Kemanusiaan
- Didaktika
- Ekonomi Internasional
- Ekonomi Rakyat
- Fokus
- Furnitur
- Ilmu Pengetahuan
- Interior
- Jendela
- Kesehatan
- Lingkungan
- Lintas Timur Barat
- Makanan dan Minuman
- Muda
- Musik
- Otomotif
- Otonomi
- Pendidikan
- Pendidikan Dalam Negeri
- Pendidikan Informal
- Pendidikan Luar Negeri
- Perbankan
- Pergelaran
- Perhubungan

Sel

## Divonis Bebas, Neloe Dkk Tinggalka

Presiden Minta Transparansi, Jaksa Agung Terke

Jakarta, Kompas - Vonis bebas majelis hakim Pengadilan T Selatan telah mengantarkan mantan Direktur Utama Bank I Wayan Pugeg, dan M Sholeh Tasripan menghirup udara t pukul 21.15 ketiganya meninggalkan Rumah Tahanan Kej mereka huni sejak 17 Mei 2005.

Neloe, Pugeg, dan Tasripan yang mengenakan pakaian ya pakaian yang dikenakan di persidangan pulang bersama ke masing. Penasihat hukum Fanda Sulistyani terlihat di ruma

Kepada wartawan, Neloe dengan wajah cerah mengatakan penting adalah ia hanya ingin hidup. Sementara itu, Pugeg mengatakan gembira karena segera pulang ke rumah.

Eksekusi putusan dilakukan jaksa Sila Pulungan, Andi Darr Rhein. Sila Pulungan mengatakan, pelaksanaan putusan b setelah jaksa menerima putusan majelis hakim.

Secara terpisah, Andi Darmawangsa mengatakan putusan tetap sehingga Neloe, Pugeg, dan Tasripan masih tetap dic

Vonis ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono y di Makassar, Sulawesi Selatan, memberikan tanggapan. "E dengan terdakwa Bank Mandiri lainnya menjadi wacana be transparansi dalam kasus ini. Ini harus dibuka selengkapnya apa. Yang bersalah harus diberi sanksi. Kalau tidak salah t Yang salahnya kecil hukumannya ringan, salahnya besar h Publik harus tahu apa yang terjadi pada Neloe," kata Presid

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang saat vonis dibacal kerja dengan Komisi III DPR mengaku tidak kaget, tetapi te kabar vonis bebas itu.

Menurut Jaksa Agung, dakwaan yang disampaikan jaksa s Namun, ia menegaskan, "cerita belum selesai", masih ada bisa dilakukan. Ia mencontohkan kasus Sudjono Timan ya akhirnya bisa dibatalkan dan Mahkamah Agung (MA) menj delapan tahun penjara. "Marilah kita sabar sambil berdoa s ditunjuki jalan yang benar," katanya.

Ketiga terdakwa diadili dalam perkara korupsi pemberian k

# Digital Repository Universitas Jember

- ▷ Pixel
- ▷ Properti
- ▷ Pustakaloka
- ▷ Rumah
- ▷ Sorotan
- ▷ Swara
- ▷ Tanah Air
- ▷ Teknologi
- ▷ Informasi
- ▷ Telekomunikasi
- ▷ Teropong
- ▷ Wisata
- ▷ Info Otonomi
- ▷ Tentang Kompas
- ▷ Kontak Redaksi

kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) dan didakwa jak 18,5 juta dollar AS atau setidaknya Rp 160 miliar. Putusan tuntutan jaksa, yang menuntut ketiganya masing-masing se penjara.

## Menerima putusan

Neloe (61), Pugeg (58), dan Tasripan (49) yang kompak mi putih dan celana panjang hitam menyatakan menerima put menyatakan pikir-pikir.

Seusai pembacaan putusan, wajah Neloe, Pugeg, dan Tas Sebagian besar pengunjung sidang bertepuk tangan, samp pengunjung sidang tenang.

Dalam pertimbangannya, majelis menyebutkan, unsur mel memperkaya diri sendiri atau orang lain terbukti. Hakim jug unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain terbukti.

Adapun unsur merugikan keuangan negara, menurut majel terbukti. Majelis berpegang pada Pasal 1 Undang-Undang 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan harus nyata-nyata ada atau sudah terjadi. Karena itu, perhi negara harus dilakukan dengan audit menyeluruh, tidak ha dokumen jaksa.

Mengacu pada keterangan saksi ahli, majelis berpendapat, di Bank Mandiri akibat kredit untuk PT CGN karena kredit r Kerugian baru terjadi apabila kredit telah jatuh tempo. "Kre nyata, riil, melalui audit yang benar," kata hakim.

Ketua jaksa Baringin Sianturi menilai putusan hakim jang menggunakan UU No 1/2004. Ini kan artinya retroaktif kare terjadi pada tahun 2002," kata Sianturi.

Neloe, Pugeg, dan Tasripan, yang didampingi salah seorang hukumnya, OC Kaligis, memberikan kesempatan kepada w meminta komentar mereka.

Dalam kesempatan itu ketiganya mengucapkan syukur kep vonis bebas tersebut.

Dalam pernyataan pers yang ditandatangani Danang Wido Corruption Watch menegaskan, vonis bebas itu makin men Jakarta Selatan sebagai "kuburan" bagi pemberantasan ko tidak mencatat 13 kasus korupsi bebas/lepas di PN Jakarta

Menanggapi vonis ini, Presiden meminta semua tidak putu sampai semangat memberantas korupsi redup," katanya. (idr/sut/dik/ren/doe/bdm)

# Digital Repository Universitas Jember



Jurnal Hukum Umiah Populer  
Sudahkah Anda mendapatk

Rabu, 8 November 2006

## Berita

### UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil

[21/2/06]

*Tindak pidana korupsi cukup dibuktikan dengan adanya potensi kerugian negara kerugian nyata.*

Putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang membebaskan t direkti Bank Mandiri menyisakan permasalahan penafsiran hukum. Te pertimbangan majelis yang menyatakan unsur 'dapat merugikan negara' tidak terbukti. Kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepac Graha Nusantara (CGN) belum dapat dikatakan merugikan neg perjanjian kredit masih berlangsung hingga September 2007 dan membayar cicilan hutang.

Karenanya, majelis berpendapat secara substansi Bank Mandiri tidak kerugian sehingga negara juga tidak dirugikan. Pendapat majelis ini pada definisi kerugian negara dalam Pasal 1 butir 22 UU No. 1/2000 Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian neg benar-benar nyata.

Menanggapi putusan itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padj. Komariah Emong Sapardjaja berpendapat pertimbangan majelis tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi.

Menurut Prof. Komariah, UU No. 31/1999 menganut konsep kerugian dalam arti delik formil. Unsur 'dapat merugikan keuangan negara' diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara tindakan tersebut **berpotensi** menimbulkan kerugian negara.

"Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak tukasnya.

Masih menurut Prof Komariah, konsep kerugian negara dalam arti sebenarnya sudah dikenal dalam UU Korupsi yang lama, yaitu UU No.

Sementara dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999, konsep delik formil disimpulkan dari kata 'dapat' dalam rumusan '.....dapat merugikan negara atau perekonomian negara'. Hal tersebut kemudian diperlukan penjelasan pasal tersebut yang menyatakan kata "dapat" sebagai "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumus dengan timbulnya akibat.

# Digital Repository Universitas Jember

Senada dengan Prof. Komariah, ahli hukum pidana, Prof. Romli Al berpendapat majelis seharusnya mengartikan unsur 'dapat merugikan negara' dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengandung potensi kerugian negara.

Dia menambahkan, dengan digunakannya UU No. 1/2004, berarti menghilangkan makna kata 'dapat' dalam unsur 'dapat merugikan negara'. Pasalnya, UU No. 1/2004 menganut konsep kerugian negara delik materiil, sedangkan UU No. 31/1999 menganut konsep kerugian dalam arti delik formil.

Namun demikian, Prof. Romli sepakat dengan pendapat majelis bahwa saatnya kata 'dapat' dihilangkan dalam rumusan UU No. 31/1999 mengandung multi-penafsiran. Prof. Romli mengatakan kata 'dapat' tercantum dalam draf RUU revisi atas UU No. 31/1999 dan UU No. 1/2004 dimana dirinya menjadi salah satu perumus.

## **UU Perbankan**

Baik Prof. Komariah dan Prof. Romli berpendapat, bebasnya tiga marjilat juga disebabkan lemahnya jerat dakwaan JPU. Mereka berpendapat No. 31/1999, JPU seharusnya juga menggunakan UU No. 10/1998 Perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan.

"Kalau memang JPU jeli harusnya UU Perbankan juga digunakan," kata Komariah.

Sementara Prof. Romli mengatakan JPU seharusnya juga menerapkan perbankan karena kasus korupsi ini sebenarnya letak permasalahannya pada prosedur penyaluran kredit, bukan kredit macet.

(Rzk)

### **Artikel Lainnya**

- [15/2/06] Berita : Direksi dan Komisaris PT CGN Dituntut 17 Tahun Penjara
  - [9/2/06] Berita : ECW Neloe: Nilailah Saya Dengan Hati Nurani
  - [6/1/06] Berita : Saksi Ahli: Begitu Jadi Pemegang Saham, Negara Melepaskan Jubahnya
  - [23/12/05] Berita : Penasihat Hukum Neloe Dkk Tolak Saksi Ahli Dari JPU
  - [16/11/05] Berita : 'Persetujuan Kredit CGN Tanpa Disertai Dokumen Lengkap'
  - [26/10/05] Berita : Pengadilan Menolak Eksepsi Tim Penasihat Hukum Neloe dkk
  - [18/10/05] Berita : Tiga Penerima Kredit Bank Mandiri Merasa Dikorbankan
  - [11/10/05] Berita : JPU Dinilai Telah Mengkriminalisasi Kasus Korupsi Bank Mandiri
  - [12/7/05] Berita : Berkas Perkara Direksi Bank Mandiri Hampir Rampung
  - [20/5/05] Berita : Pembelaan Neloe Dkk Tidak Sepatuunya Dibayai Oleh Bank Mandiri
- Berita Terkait**
- [21/2/06] Berita : ECW Neloe Bebas Jaksa Agung Terkesima
  - [20/2/06] Berita : Neloe cs Lolos Dari Tuntutan 20 Tahun Penjara
  - [31/7/06] Berita : Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan

[Kirim Tanggapan](#)

[Cetak Artikel Ini](#)

[Kirim ke Teman](#)

## **Tanggapan**

### **JPU Harus banyak belajar dan berzikir**

[18/3/06] - Sudah waktunya para jaksa fungsional dan struktural belajar ilmu ekonomi, m

## Digital Repository Universitas Jember

manajemen, akuntansi, perbankan dan yang lainnya, sambil berzikir agar selalu mendapat yang benar yang datangnya dari Allah SWT. Semoga sukses bagi shohib ana ahi abdul rak wassalam  
*abubakar bin saleh said <abubakars51@yahoo.co.id>*

### ● **Pidana pelanggaran materill**

[1/3/06] - jika benar UU korupsi hanya menganut kerugian formil belaka, maka jelas mela acara hukum pidana. Sebab kategori kejahtan hukum pidana harus memenuhi hukum forr materill. Hukum pidana bukan hk perdata yang cukup hanya pembuktian formil, hukum pi formil dan materill harus setara. karena itu hakim dalam hukum acara pidana sifatnya akti seperti hukum perdata.

*Dudik D Sidarta <djaia@sbv.centrin.net.id>*

### ● **korupsi terbesar adalah UU berlaku surut**

[1/3/06] - masih adanya waktu kredit itukan bisa direkayasa, ya mungkin itu dari pihak ya bertanggung jawab terhadap komitmen UU. mungkin saja itu sekenario yang tidak bertangg yang terselubung dalam sistem UU kita, kerugian bukan berarti harus rugi secara materi, I secara UU tidak dijadikan pedoman ketika ada transaksi besar. justru ini yang sangat mer dari pada materi. sebab surutnya UU sangat mengayomi koruptor. dan bisa juga mengaml muflahun <muflehh\_muf@yahoo.com>

### ● **vrede en liefde**

[22/2/06] - kasus korupsi memang sangatlah sulit untuk diusut, apabila diantara penegak tidak memiliki keinginan atau kemauan kuat untuk menyelesaikan masalah ini!! Dan untuk neloe memang sulitlah untuk menemukan kesalahannya mengingat pledooi yang dilakukan masuk logika menurut hakim, jadi sebenarnya kita juga harus dapat melihat pertimbangan diberikan oleh hakim sehingga kita dapat memutuskan apakah perbuatan itu dapat dibenar tidak. Tapi yang pasti itu dibutuhkan itikad yang baik tidak hanya aparat penegak hukum dari itu lembaga-lembaga lainnya dan juga masyarakat. Hakim mempunyai tanggungjawab sangat luar biasa, apabila moral itu disampingkan, jangan harap untuk mendapatkan kead peradilan yang ada di Indonesia ini !!!

*nazar <nazar\_vel@yahoo.com>*

### ● **Hukum kita u Orang Kecil !**

[22/2/06] - Jaksa dan Hakim kita spesial untuk kasus pencuri ayam, pembunuhan dan kasus yang melibatkan masyarakat kecil. Dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran Ham yang me TNI/POLRI, jaksa n Hakim kita jadi "Macan ompong" alias tidak berkualitas dakwaan, tunti putusannya, ini berimbang bebasnya terdakwa. Pa' Jaksa n Pa' Hakim, mau dibawa kemana Hukum republik Indonesia ?

*Gustaf R.Kawer <gustaf\_02@yahoo.com.au>*

### ● **bukan arti formil kali ya**

[22/2/06] - Adanya kata dapat sebenarnya kan berarti berpotensi, jadi tidak perlu terjadi, ketahuan ya melanggar hukum dong. Kalau orang sedang berusaha membunuh, tidak jadi ketahuan apa bukan melanggar hukum ?. jadi kata dapat memang luas artinya, al kalau p pemberian kredit tidak benar, tdk lengkap, tdk sesuai dng prosedur, laporan keuangan juga ya itu melanggar. Termasuk juga penggunaan dana harus diteliti , sesuai rencana atau tidak pinjaman dan bunga sementara ini dibayar bukan patokan salah atau tidak.kalau rencana pembangunan yg menyerap T.K. tapi nyatanya dipakai judi kan jelas merugikan negara, d sebagian digunakan untuk yg memberikan approval, ini kan yang dikuatirkan masyarakat. formil.

*Chairul A <amakhi@rad.net.id>*

### ● **judge is the law**

[22/2/06] - you follow the judge because the judge is law....  
*hanskelsen <hanskelsen@yahoo.co.id>*

### ● **Korupsi VS Kredit**

[22/2/06] - Saya kira kita harus melihat persoalan bebasnya Neloe CS dari perspektif yang Saya sepandapat jika paham "dapat merugikan keuangan negara" diartikan tidak perlu ad nyata yang terjadi, maka fungsi Bank (terutama Bank BUMN)sebagai lembaga pembiayaan Dapat dibayangkan jika para Bankir menghentikan fasilitas kredit karena takut terjerat "da negara". Perekonomian kita pasti lebih kacau. Betapapun telah dilakukan penelaahan atas suatu permohonan kredit, suatu kredit tetap mempunyai potensi bermasalah. Itulah guna Saya kira tidak ada satupun Bankir yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kredit yg akan tetap baik dan lancar. We are not living in the perfect world. Itu kata orang Inggris. bisa terjadi. Mengapa Jaksa tidak mencari pembuktian adanya suap dalam pencairan kredi

*Fathoni <fathoni@cbn.net.id>*

### ● **Kerugian Negara harus dibuktikan ada**

[22/2/06] - Pendapat yang menyatakan Tindak Pidana Korupsi cukup dibuktikan dengan a "potensi" kerugian negara, sangat tidak tepat, sangat luas dan berbahaya, artinya apabila demikian dianut, maka setiap kredit yang disalurkan oleh bank milik negara dapat dikategorikan pidana korupsi, karena setiap kredit yang disalurkan mempunyai potensi untuk "Meningkatkan kerugian negara (bank BUMN), padahal banyak sekali faktor yang mendasar kredit macet. Cukup banyak kredit dengan kategori 4 atau 5 (macet), menjadi lancar kembali satunya karena bank membantu kesulitan yang dialami debiturnya, sehingga memperbaik Nah, jika paham "potensi kerugian negara" dianut, maka walaupun kredit itu lancar (kemungkinan pasal tentang tidak pidana korupsi. Menurut hemat saya, unsur "kerugian Negara" dibuktikan terjadi/ada, dengan demikian apa yang sudah diputuskan oleh hakim PN Jakarta dalam kasus Bank Mandiri sudah tepat, dan memberikan kepastian hukum bagi siapapun.

*adis <aisndr@indo.net.id>*

# Digital Repository Universitas Jember

• **penulisnya siapa ya?**

[21/2/06] - cuma mo nanya doang...sapa penulis berita ini ya?  
babe <[babenya@razak.com](mailto:babenya@razak.com)>

I Home I Tentang Kami I Redaksi I Mitra

Informasi yang tersedia di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) tidak ditujukan se  
namun hanya memberikan gambaran umum terhadap suatu informasi atau per  
Akses dan penggunaan situs ini tunduk pada Syarat dan



MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER